

**TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM
PEMBAYARAN IURAN BEBAS BERJANGKA PADA GADAI
LAPTOP DI KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN
SELEBAR KOTA BENGKULU**



SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)

OLEH :

SEPTRI SIRWINDA PUTRI

NIM : 1811120040

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
BENGKULU TAHUN 2022 M/1443 H**

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septri Sirwinda Putri NIM. 181120040 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Luran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya suda dapat diujikan dalam sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, 29 Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Drs. Iim Fabimah, Lc., MA
NIP. 197307122006042001


Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 199303311219031005



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
FAKULTAS SYARIAH

Alamat: Jl. Raden Fatah Pagar Dewa Telp.(0736)51276 fax (0736)51771 Bengkulu

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septri Sirwinda Putri, NIM. 1811120040 dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diuji dan dipertahankan di depan tim sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 27 Juli 2022

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, 04 Agustus 2022



Dr. H. Suwarjin, M.A

NIP. 19820219990031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Dr. Jhon Kanedi, S.H., M.Hum
NIP. 19620503198603001

Penguji I

Dr. Miti Yarmunida, M.Ag
NIP. 197705052007102002

Sekretaris

Drs. H. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 199303311219031005

Penguji II

Wery Gusmansyah, S.H., M.H.I
NIP. 198202122011011009

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini menyatakan :

1. Skripsi dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**. Adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, pemikiran dan rumusan saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Di dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan di dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah Fakultas Syariah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya.
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, Mei 2022
Mahasiswa yang membuat pernyataan

Septi Sirwinda Putri
NIM. 1811120040

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Septri Sirwinda Putri NIM. 1811120040 dengan judul **Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu**. Program studi Hukum Ekonomi Syariah, skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai dengan saran-saran tim pembimbing. Oleh karenanya suda dapat diujikan dalam Sidang *Munaqasyah* skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah LC., MA
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Mei 2022
Pembimbing II

Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Septri Sirwinda Putri, NIM.1811120040 dengan judul Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Telah diperiksa dan diperbaiki sesuai dengan arahan dan bimbingan dari Pembimbing I dan Pembimbing II. Oleh karena itu, skripsi ini disetujui untuk diujikan dalam sidang *munaqasyah* Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah LC., MA
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, Mei 2022
Pembimbing II

Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 196907061994031002

MOTTO

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ

“Allah meninggikan orang-orang yang beriman diantara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat.”
(QS.Al-Mujadilah :11)

PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil'alamin

Puji dan syukur atas karunia-Mu ya Allah yang selalu memberikan ku hidayah dan kekuatan hingga aku dapat menyelesaikan skripsi ini dengan iringan do'a yang tulus dan ikhlas, untuk keberhasilan ini kupersembahkan kepada:

1. Terima Kasih Kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat, keberkahan dan hidayah-Nya kepada peneliti sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya
2. Kedua orang tuaku tercinta Bapak Sira Jono dan Ibu Waliha terimakasih teramat khusus atas segala pengorbanan, kasih sayang dan do'a yang tulus untuk anak mu ini. Keberhasilanku akan aku persembahkan untuk kalian berdua.
3. Untuk saudaraku tercinta dang Oven sirwan endi dan cik Robet sumarin, serta semua keluarga besarku yang selalu mensupport dan memberi dorongan agar selalu fokus agar bisa menyelesaikan kuliah saya yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada saya sampai selesainya pendidikan S1 ini.
4. Untuk pembimbingku yang sangat baik dan bijaksana Ibu Iim Fahimah dan Bapak Henderi Kusmidi terimakasih atas bimbingannya, bantuannya, nasehatnya, dan ilmunya yang selama ini dilimpahkan kepadaku dengan rasa tulus dan ikhlas.
5. Saya juga berterimakasih kepada Bapak dan Ibu, Dosen ,Koordinator Prodi, Staf dan Karyawan Fakultas Syariah, khususnya Prodi Hukum Ekonomi Syariah yang telah mengajar, membimbing dan memberikan ilmu dengan penuh keikhlasan.
6. Kupersembahkan skripsi ini untuk Ilham Rama Saputra, support sistem terbaik setelah kedua orang tuaku, terimakasih telah berperan penting bagi saya hingga sampai bisa berada dititik ini.
7. Untuk rekan seperjuanganku yang Sama-Sama menempuh pendidikan di bangku perkuliahan terkhusus Wulandari, Gina Masturina, Fadiyah Kinanti, Nikka Suriyati, Distri Magasari, yang selalu bersama saling membantu dan mensupport sampai

di akhir perkuliahan ini, semoga kebaikan kita di balas oleh Allah SWT, aamiin.

8. Dan juga untuk sahabatku Angela Sari terimakasih banyak, yang selalu setia menjadi pendengar keluh kesahku selama ini, menjadi penyemangat disaat saya sedang tidak baik-baik saja, semoga silaturahmi kita selalu tersambungkan dan saling mendoakan.
9. Agamaku.
10. Almamater kebangganku Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.

ABSTRAK

Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Oleh : Septri Sirwinda Putri. NIM : 1711120045

Pembimbing I : Dr. Iim Fahimah LC., MA. Pembimbing II : Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I.

Skripsi ini merupakan hasil dari penelitian empiris dengan judul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu". Adapun penelitian ini bertujuan untuk menjawab suatu permasalahan mengenai bagaimana praktek gadai laptop dengan sistem iuran bebas berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu serta bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan gadai laptop dengan sistem iuran bebas berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah *field research* yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian bahwasanya Dalam praktik pegadaian laptop ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan perjanjian secara tertulis dan dalam setiap akad awal kerap kali tidak disertai dengan saksi-saksi dalam sistem pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur-angsur (cicil) serta nominalnya bebas dan waktu dalam pembayarannya ini tidak ditentukan, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak penggadai dan pihak yang menerima barang gadai, tujuan dari pegadaian ini ialah *ta'awun* (tolong-menolong) meskipun dibebankan bunga sebesar 20% dari setiap transaksi yang dilakukan. serta pemanfaatan barang gadai tanpa sepengetahuan dari pemilik barang gadai atau tanpa izin. Maka akad tersebut tidak sah karena tidak sesuai dengan ketentuan *syara'*.

Kata Kunci : Gadai Laptop, Penggadai, Penerima Gadai

ABSTRACT

Review of Sharia Economic Law Binomo Trading On The Website of State Islamic University (UIN) Student Fatmawati Sukarno Bengkulu.

By: Septri Sirwinda Putri. NIM: 1711120045

Mentor I: Dr. Iim Fahimah LC., MA. Mentor II: Drs. Henderi Kusmidi, M.H.I.

This thesis is the result of empirical research entitled "Review of Sharia Economic Law with a Free Futures Contribution System on Laptop Pawns in Pagar Dewa Village, Selebar District, Bengkulu City". This study aims to answer a problem regarding how the practice of pawning laptops with a free term fee system in Pagar Dewa Village, Selebar District, Bengkulu City. Especially students at Fatmawati Sukarno State Islamic University and how to review sharia economic law on the practice of pawning laptops with a free term fee system in Pagar Dewa Village, Selebar District, Bengkulu City. The method used in this research is field research, namely research that is carried out directly in the field to obtain the necessary data and research whose object is about the symptoms or event that occur pawnment in a community group. based on the results of the research that in a practice this laptop pawnshop is carried out on the basis of trust and this agreement is carried out verbally in without a written agreement and in each initial contract it is often not accompanied by witnesses in the payment system in may be done in stages (in installments) and the nominal is free and the time for payment is not determined, because based on the results of interviews with researchers with the pawnbroker and the party receiving the pawned goods, the purpose of this pawnshop is ta'awun (help) even though it is charged an interest of 20% from every transaction made. So, that in this agreement there are no witnesses from both parties and there is an additionally fee in the payment process of 20%. Then the contract is invalid because it is not in accordance with the provisions of syara'.

Keywords: Laptop Pawn, Pawnshop, Pawn Receiver.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kekhadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, nikmat ihsan dan nikmat ilmu sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya.

Shalawat teriring salam tak henti-hentinya kita curahkan kepada baginda besar kita, imam kita, pemimpin umat yakni Nabi Muhammad SAW, karena berkat beliau lah kita bisa merasakan kebahagiaan iman, ilmu dan independensi dalam berpikir dan berinteraksi.

Skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”**. Ditujukan guna menyelesaikan tugas akhir pada proses akademik peneliti.

Penyusunan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH) pada program studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Syariah pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan Skripsi ini penyusun mendapatkan bantuan dari berbagai pihak. Dengan demikian penyusun ingin mengucapkan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Yth. Bapak Prof. Dr. KH. Zulkarnain Dali, M.Pd, sebagai Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Yth. Bapak Dr. Suwarjin, M.A, sebagai Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Yth. Bapak Badrun Taman, M.S.I, sebagai Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu.
4. Yth. Ibu Dr. Iim Fahimah, LC, MA, selaku Pembimbing I yang senantiasa memberi arahan dan motivasi selama pengerjaan skripsi ini.
5. Yth. Bapak Drs. Henderi Kusmidi ,M.H.I, selaku Pembimbing II yang telah banyak membantu dan mendukung serta memberikan motivasi dalam penulisan skripsi.
6. Yth. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah

memberikan ilmu yang bermanfaat dalam membina dan mendidik tunas muda.

7. Yth. Bapak dan Ibu Staf dan Karyawan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang senantiasa memberikan pelayanan terbaik guna kemajuan Fakultas.
8. Yth. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan doa dan dukungan serta motivasi demi tercapainya segala impian dan cita-cita peneliti.
9. Yth. Sahabat seperjuangan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu yang tak lelah menemani, mendukung dan mendoakan dalam penulisan skripsi ini.
10. Semua Pihak yang ikut membantu dan berperan dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi, peneliti menyadari akan banyaknya kekurangan dan kesalahan dari pelbagai hal yang ada dalam skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti akan terus berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai hasil akhir yang terbaik dalam penulisan skripsi ini.

Bengkulu, Mei 2022

Septri Sirwinda Putri
NIM. 1811120040

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
SURAT PERNYATAAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
LEMBAR PERSEMBAHAN	vi
ABSTRAK	viii
ABSTRACT.....	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian.....	7
D. Kegunaan Penelitian	7
1. Kegunaan Teoritis.....	7
2. Kegunaan Praktis.....	8
E. Penelitian Terdahulu.....	8
F. Metode Penelitian.....	11
G. Sistematika Penulisan	17
BAB II KAJIAN TEORI.....	18
A. Akad	18
1. Pengertian Akad	18
2. Rukun Akad	19
3. Syarat Akad	21
4. Macam-Macam Akad	23
5. Sah dan Batalnya Akad	23
B. Gadai (Rahn)	24
1. Pengertian Gadai (Rahn)	24
2. Dasar Hukum Gadai (Rahn)	27
3. Rukun dan Syarat Gadai (Rahn)	29
4. Hak dan Kewajiban Para Pihak	33
5. Berakhirnya Akad Gadai	35
6. Ketentuan Pelaksanaan Rahn dalam Islam	37

C. Riba	39
1. Pengertian Riba	39
2. Dasar Hukum Riba	42
3. Macam-Macam Riba	45
BAB III GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN.....	50
A. Sejarah Singkat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu	50
B. Batas Wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu	51
C. Kependudukan	51
1. Jumlah Penduduk	51
2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian	52
3. Jumlah Penduduk Menurut Usia	53
D. Agama	54
E. Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa	55
BAB IV PEMBAHASAN
A. Praktek Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	57
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu	63
BAB VPENUTUP	70
A. Kesimpulan.....	70
B. Saran	71

DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.0 Informan Penelitian	16
Tabel 3.0 Data Penduduk Berdasarkan Kelamin	52
Tabel 3.1 Data Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Berdasarkan Mata Pencapaian	53
Tabel 3.2 Jumlah penduduk kelurahan pagar dewa berdasarkan usia	53
Tabel 3.3 Data Komposisi Agama Yang Dianut Pada Kelurahan Pagar Dewa	55
Tabel 3.4 Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa	56

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Islam adalah agama yang memberi pedoman hidup kepada manusia secara menyeluruh, Islam juga mengatur setiap segi kehidupan umatnya, mengatur hubungan seorang hamba dengan Tuhanya yang biasa disebut dengan Ibadah dan mengatur pula hubungan dengan sesamanya yang biasa disebut dengan Muamalah. Hubungan dengan sesama inilah yang dalam Islam dikenal dengan fiqh muamalah.¹

Manusia sebagai makhluk sosial yaitu makhluk yang berkodrat selalu berhubungan satu sama lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam kehidupan sehari-hari manusia tidak lepas dengan transaksi, Allah SWT telah menjadikan manusia saling melengkapi antara satu dengan yang lainnya, agar mereka saling tolong-menolong, baik dengan jalan tukar-menukar, sewa menyewa, bercocok tanam atau dengan cara yang lainnya, karena sejatinya manusia adalah makhluk sosial (*social creature*). Bentuk dari tolong menolong ini bisa berupa pemberian dan bisa berupa pinjaman (gadai).²

Praktik gadai yang terjadi di kecamatan Selabar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu tidak sesuai dengan syariat Islam. Lazimnya masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam, khususnya masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sudah menjadi suatu kebiasaan. Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat di tempat ini, mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana yakni dengan menggadaikan ke tempat penggadaian yang di kelola secara swadaya dan tanpa mempunyai lisensi khusus. Mereka

¹Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011), h. 2.

²Richard Buton Simatupang. 2017. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. Jakarta:

menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman di bandingkan mereka harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank, rata-rata yang mengikuti program penggadaian ini ialah mahasiswa lanjut (tingkat akhir) dengan menggadaikan laptopnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun tuntutan akademis.

Meski begitu mereka tetap menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bilamana barang yang digadaikan tersebut belum bisa diambil dalam waktu yang telah ditentukan, penggadai memberikan waktu tambahan atau yang menggadai membayar Bunga terlebih dahulu lalu sisanya mengarah pada pembayaran pokoknya.³

Dengan alasan membantu, sehingga pihak penggadai tidak mengambil barang yang digadaikan. Adapun bunga bulanan yang harus dibayarkan itu ialah 20% untuk tiap bulannya, sehingga apabila pihak yang menggadaikan barang tersebut dengan nominal Rp.500.000,- maka jumlah yang harus dibayarkan itu ialah Rp,600.000,-. Dalam sistem pembayarannya pun boleh berangsur dan nominalnya bebas dan tidak ditentukan, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penggadaian ini ialah *ta'awun* (tolong-menolong). Dan mereka pun tahu bahwa hutang adalah hak adami yang harus dibayar sebelum mati.⁴ Karena sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا سَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu)

³Observasi Peneliti dengan Saudara Abdul Murtahin (Orang Yang Menerima Gadai) Pada Tanggal 28 September 2021 Pukul 14.00 WIB

⁴Muhammad al-Fitra Haqiqi, *Harta Halal Harta Haram*, (Jombang: lintas media, tth) h.129

binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah ; 2)⁵

Karena sebagai makhluk sosial, manusia mempunyai hasrat untuk hidup bersama. Lebih-lebih dalam zaman modern ini tidak mungkin bagi seseorang makhluk hidup secara layak dan sempurna tanpa bantuan dari atau kerja sama dengan orang lain. Oleh sebab itu, kerjasama antara seorang manusia merupakan sebuah kebutuhan. Kebutuhan itu bisa berbagai bentuk, misalnya berupa uang, padahal ia memiliki sejumlah barang yang dapat dinilai dengan uang. Dalam kondisi seperti ini orang bisa melakukan beberapa alternatif guna mendapatkan uang. Salah satu alternatif tersebut, misalnya dengan menggadaikan barang.

Rasulullah pernah mencontohkan praktik gadai dengan menggadaikan baju besinya ketika membeli makanan kepada orang Yahudi. Seiring dengan berkembangnya zaman dan aneka ragam kebutuhan manusia, maka saat ini bukan hanya pakaian tetapi segala macam harta benda dapat digadaikan sebagaimana yang sering dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Diantara mereka banyak yang menggadaikan laptop dan handphone, rata-rata yang banyak digadaikan ini ialah Laptop, mengingat

⁵Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran, 1986), h. 157.

bahwa notabene *customer* nya ini ialah banyak dari kalangan Mahasiswa khususnya Mahasiswa UIN Bengkulu.⁶ *Rahn* mempunyai nilai sosial yang sangat tinggi. Namun pada kenyataannya, dalam masyarakat konsep tersebut dinilai “tidak adil”. Dilihat dari segi komersil yang meminjamkan uang merasakan dirugikan misalnya karena inflasi atau pelunasan berlarut-larut sementara barang jaminan tidak laku. Di lain pihak barang jaminan mempunyai hasil.⁷

Berdasarkan observasi peneliti dengan salah satu *customer* yang menggadaikan laptop yang bernama Ardi Mahasiswa Program Studi Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah (PGMI), yang mengatakan :

“terus terang saja, saya menggadaikan laptop yang sering saya gunakan dalam mengerjakan tugas akhir saya dikarenakan desakan biaya yang harus saya keluarkan untuk kelancaran wisuda saya nanti. Untung saja saya bertemu dengan tempat penggadaian seperti ini, saya tidak akan kehilangan barang yang saya gadaikan seperti di tempat-tempat lain, karena sekalipun waktu yang ditentukan telah jatuh tempo. Saya masih bisa membayarnya dengan cara mencicilnya sesuai dengan kemampuan saya”⁸

Di sisi lain Bapak Novenci selaku penyedia tempat penggadaian pun mengemukakan sebagai berikut :

“pada dasarnya kami hanya ingin membantu mereka yang tengah mengalami kesusahan, entah dalam kondisi keuangan ataupun situasi dan kondisi mendesak lainnya, kami tidak akan mengambil barang yang digadaikan jika seandainya ada konsumen kami yang terlambat dalam membayar iuran kepada kami, karena konsumen telah kami beri

⁶Wawancara Peneliti dengan Saudara Novenci di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 28 September 2021 Pukul 14.00 WIB

⁷Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anshori, AZ, MA, *Problematika Hukum Islam kontemporer III*, Jakarta: pustaka Firdaus, 1995, h. 78.

⁸Wawancara Peneliti dengan Saudara Ardi di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.00 WIB

keluwesan untuk membayar dengan sistem berjangka bebas. Sebagai gantinya, kami membebani setiap konsumen dengan Bunga sebesar 20% per-bulannya. Sehingga diantara kami tidak ada yang saling dirugikan”

Berdasarkan uraian tersebut, gadai yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak yakni *Murtahin* dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu riba.

Hal ini dapat dilihat dari praktik pelaksanaan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membebani bunga kepada penggadai (*rahin*) pada saat Penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*).⁹

Dari fenomena di atas, maka penulis tertarik mengadakan penelitian di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu. Dengan judul skripsi yang penulis angkat adalah **“Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Pegadaian Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah dari uraian latar belakang di atas, yaitu sebagai berikut :

1. Bagaimana Praktek Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ?

⁹Muhammad Shalikul hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 8.

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Praktek Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu
2. Untuk Mengetahui Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

D. Kegunaan Penulisan

Adapun yang menjadi kegunaan penelitian dari penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan dan pandangan baru terhadap praktik trading saham di aplikasi Binomo. Memperkaya pemikiran ilmu pengetahuan dan spirit akademis.

2. Kegunaan Praktis

a. Terhadap Akademisi

Sebagai referensi lanjutan penelitian yang berkaitan dengan aktivitas trading saham dan menambah pengalaman dan pengetahuan yang dapat diterapkan dalam bentuk nyata sebagai partisipasi dalam pembangunan negara dan masyarakat Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar NRI 1945 serta kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat internasional.

b. Terhadap Masyarakat Umum

Diharapkan dapat memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai pelaksanaan trading saham guna kepentingan pengetahuan masyarakat.

E. Penelitian Terdahulu

1. Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif

Hidayatullah Jakarta Tahun 2015.¹⁰ Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan instrumen penelitian lapangan (*field research*). Dan penelitian kepustakaan yang didasarkan pada suatu pembahasan dengan menggunakan metode studi kepustakaan (*library research*), metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, yakni penulis berusaha menyajikan fakta-fakta yang objektif sesuai dengan kondisi dan situasi yang sebenarnya terjadi pada saat penelitian dilakukan. Metode pengumpulan data menggunakan purposive sampling. Dengan permasalahan yang ada, penulis menarik kesimpulan bahwa praktik gadai yang diterapkan masyarakat di Kecamatan Tapos Kota Depok ini tidak sah menurut hukum Islam, akad gadai dalam mekanisme gadai tidak sempurna atau belum sesuai syariat Islam, seluruh praktik gadai yang penulis temukan terdapat unsur riba dan pemanfaatan atas barang yang di gadaikan, gadai yang berupa barang hutang praktik gadai yang terjadi dengan menggunakan barang kredit ini jelaslah sangat tidak sesuai dengan syariat Islam. Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan saat ini adalah, persamaannya terletak pada praktik gadai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sedangkan perbedaannya terletak pada sistem gadai yang diberlakukan.

2. Dwi Angraini, Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan), Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan

¹⁰Ade Tri Cahyani, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok", *Skripsi : Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015, h.iii

Tahun 2020.¹¹ Berdasarkan penelitian didapati bahwa dalam menjalankan usahanya pegadaian berpedoman pada Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, KUHPerdara, Peraturan Pemerintah No. 103 Tahun 2000 Tentang PT Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian No. 203/ VL. 3.00. 223/ 2003 Tentang Perubahan Nama Layanan Kredit Usaha Mikro Pegadaian (KUM) menjadi Kredit Kelayakan Usaha Pegadaian, Keputusan Direksi PT Pegadaian NO. 106/ US. 2.00/ 2004 Tentang Buku Pedoman Operasional Kredit (POK). Dalam melaksanakan Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Pegadaian Cabang Krakatau Medan mengalami beberapa kendala keterbatasan SDM Penaksir Jaminan, persaingan dengan Lembaga Keuangan lain, dan kurangnya publikasi dan sosialisasi. Adapun perbedaan dan persamaan dari penelitian sebelumnya dengan penelitian yang tengah peneliti lakukan saat ini adalah, persamaannya terletak pada praktik gadai yang dilakukan oleh dua orang atau lebih sedangkan perbedaannya terletak pada perspektif penelitian yang diberlakukan, jika penelitian sebelumnya menggunakan hukum positif sebagai perspektifnya sedangkan penelitian ini menggunakan fikih muamalah sebagai pisau pembedah analisisnya.

F. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Jenis penelitian ini adalah *field research*, yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung di lapangan untuk memperoleh data yang diperlukan dan penelitian yang obyeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa yang terjadi pada suatu kelompok masyarakat. Jadi penelitian kualitatif ini sebagai prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif yang berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang

¹¹Dwi Anggraini, Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian Cabang Krakatau Medan), *Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020, h.ii

diamati. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan data yang lebih lengkap, lebih mendalam, kredibel, dan bermakna, sehingga tujuan penelitian dapat tercapai.¹² Penulis menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.¹³ Fenomena yang akan diteliti yaitu Pelaksanaan gadai laptop dengan sistem berjangka bebas di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

Penulis menggunakan metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yaitu *yuridis empiris*.¹⁴ Yaitu suatu pendekatan masalah dengan jalan menelaah dan mengkaji suatu peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkompeten untuk digunakan sebagai dasar dalam melakukan pemecahan masalah, sehingga langkah-langkah dalam penelitian ini menggunakan logika *yuridis*.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Tempat atau lokasi penelitian merupakan tempat dimana penelitian dilakukan oleh peneliti dengan judul yang sudah ditetapkan dari awal. lokasi penelitian ini bertempat di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 April 2022 hingga tanggal 20 Mei Tahun 2022, dimana peneliti menggambarkan keadaan objek berdasarkan informasi yang didapatkan.

¹² Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), h. 81.

¹³ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung : Remaja Rosdakarya, 2010), h. 6.

¹⁴ Abu Ahmad & Cholid Narbuko, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002), h. 23.

3. Teknik Pengumpulan Informan

Maka dalam hal ini peneliti menggunakan teknik *purposive sampling* yang dimana dalam pemilihan sample berdasarkan dengan kriteria tertentu sehingga mampu memberikan informasi yang spesifik dan representatif tentunya. *Purposive sampling* digunakan karena adanya pertimbangan tertentu. Sampel yang digunakan atau yang diambil bukan berdasarkan strata, random (acak), atau daerah, akan tetapi didasarkan pada suatu tujuan.¹⁵ Teknik pengambilan sampel ini berdasarkan penilaian atau amatan seorang peneliti mengenai hal-hal dan ciri-ciri apa saja yang berkaitan dengan penelitiannya untuk dijadikan sampel. Maka dari itu, teknik pengambilan sampel ini menggunakan latar belakang pengetahuan dari sampel untuk menghitung berdasarkan populasi yang ada supaya mendapatkan sampel yang sesuai dan akurat untuk memenuhi tujuan dari suatu penelitian. Dalam penelitian ini penulis memilih sampel di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Orang yang mempunyai keterkaitan didalam akad *Rahn*
- 2) Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu
- 3) Barang atau objek yang digadaikan berupa Laptop

Berdasarkan kriteria tersebut, maka yang dapat dijadikan sampel ataupun informan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: penggadai sebanyak 1 orang, dan 4 orang yang menjadi menggadaikan laptop . Jadi, total sampel pada penelitian ini adalah 5 orang.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Data primer ialah data yang langsung diperoleh dari objeknya yang menjadi narasumber langsung. Narasumber dalam penelitian ini yaitu Orang yang menerima gadai dan orang yang

¹⁵A Soerjono Soekanto, "Pengantar Penelitian Hukum", (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3, h. 34

menggadaikan laptop di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder ialah data yang diperoleh dalam bentuk yang sudah jadi, berupa publikasi/laporan, arsip/dokumentasi, dokumen pribadi dan beberapa literature yang mempunyai keterkaitan dengan penelitian ini.¹⁶

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi

Observasi dapat diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena-fenomena yang diteliti.¹⁷ Observasi dapat juga diartikan sebagai kegiatan mengamati secara langsung suatu objek untuk melihat dengan dekat kegiatan yang dilakukan objek tersebut.

Metode observasi yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah metode observasi partisipan yakni metode observasi dimana periset juga berfungsi sebagai partisipan, ikut serta dalam kegiatan yang dilakukan kelompok yang diriset, apakah keberadaannya diketahui atau tidak. Adapun jenis observasi partisipan yang digunakan disini adalah partisipan sebagai peneliti yaitu *observer* adalah orang dalam dari kelompok yang diamati yang melakukan pengamatan terhadap kelompok itu.¹⁸ Dalam hal ini peneliti melakukan observasi di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

b. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak,

¹⁶ J. Supranto, *Metode Penelitian Hukum dan Statistik*, (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 2.

¹⁷ Sutrisno Hadi, *Metode Reseach jilid 2* (Yogyakarta: Andi Offset, 2004), 151

¹⁸Rachmat Kriyantono, *Teknik Praktis Riset Komunikasi Disertai Contoh Praktis Riset Media, Public Relation, Advertising, Komunikasi Organisasi, Komunikasi Pemasaran* (Jakarta: Pranada Media,2014), 112-113.

yaitu pewawancara (*interviewe*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.¹⁹

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan wawancara tak terstruktur yang merupakan wawancara yang berbeda dengan yang terstruktur. Wawancara semacam ini digunakan untuk menemukan informasi yang bukan baku atau informasi tunggal.

Hasil wawancara semacam ini menekankan perkecualian, penyimpangan, penafsiran yang tidak lazim, penafsiran kembali, pendekatan baru, pandangan ahli, atau perspektif tunggal. Wawancara ini sangat berbeda dari wawancara terstruktur dalam hal waktu bertanya dan cara memberikan respons, yaitu jenis ini jauh lebih bebas iramanya. Responden biasanya terdiri atas mereka yang terpilih saja karena sifat-sifatnya yang khas. Biasanya mereka memiliki pengetahuan dan mendalami situasi, dan mereka lebih mengetahui informasi yang diperlukan. Peneliti melakukan wawancara dengan Pihak Penggadaai dan Orang Yang Menggadaikan. Yang telah penulis rangkum dengan nama-nama sebagai berikut :

Tabel 1.0
Informan Penelitian

No	Nama	Status	Status
1	Novenci	26 tahun	Pihak Penggadaai
2	Yesi Kirana Putri	21 tahun	Pihak yang Menggadaikan
3	Ghina May Sandi	22 tahun	Pihak yang Menggadaikan
4	Ardiansyah	22 tahun	Pihak yang Menggadaikan
5	Tedi Bakhtiar	24 tahun	Pihak yang Menggadaikan

¹⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 186.

c. Dokumentasi

Dokumen ialah setiap bahan tertulis. Dokumen biasanya dibagi atas dokumen pribadi dan dokumen resmi. Dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁰

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif. Data yang terkumpul, dianalisis menggunakan kerangka berfikir induktif yaitu jalan berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus. Kerangka berfikir tersebut menjelaskan tentang Pelaksanaan gadai dengan sistem berjangka bebas di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu ditinjau berdasarkan fikih muamalah.

G. Sistematika Penulisan

Bab I. Pendahuluan bab ini menguraikan penjelasan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian.

Bab II. Kajian Teori, bab ini merupakan bacaan dan kajian peneliti terhadap teori dari berbagai referensi terkait. Kajian ini disusun dengan menyesuaikan pokok-pokok permasalahan.

Bab III. Gambaran umum objek penelitian, bab ini menguraikan tentang profil objek penelitian sehingga memberikan informasi yang jelas dan berhubungan dengan penelitian.

Bab IV. Bab ini berisikan data dan fakta dan temuan penelitian, pengolahan data, hasil analisis data penelitian.

Bab V. Penutup, bab ini menjelaskan kesimpulan dari pokok permasalahan dan saran-saran.

²⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian*, h. 216.

BAB II KAJIAN TEORI

A. Teori Akad

a. Pengertian Akad

Istilah “perjanjian” dalam hukum Indonesia, disebut “akad” dalam hukum Islam. Kata akad berasal dari kata *al-'aqad*, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (*ar-rabth*). Sebagai suatu istilah hukum Islam, ada beberapa definisi yang diberikan kepada akad (perjanjian).²¹ Adapun secara terminologi ulama *fiqh* melihat akad dari dua sisi yakni secara umum dan secara khusus.

Pengertian akad dalam arti luas hampir sama dengan pengertian akad dari segi bahasa menurut pendapat ulama *Syafi'iyah*, *Malikiyah*, dan *Hanabilah*, yaitu segala sesuatu yang dikerjakan oleh seseorang berdasarkan keinginannya sendiri, seperti *waqaf*, *talaq*, pembebasan, atau sesuatu yang pembentukannya membutuhkan keinginan dua orang seperti jual beli, perwakilan, dan gadai.²²

Sedangkan pengertian akad dalam arti khusus yang dikemukakan oleh ulama *fiqh* adalah Perikatan yang ditetapkan dengan ijab qobul berdasarkan ketentuan *syara'* yang berdampak pada objeknya. Dengan demikian, Ijab-qabul adalah suatu perbuatan atau pernyataan untuk menunjukkan suatu keridaan dalam berakad diantara dua orang atau lebih, sehingga terhindar atau keluar dari suatu ikatan yang tidak berdasarkan *syara'*.

b. Rukun Akad

Rukun-Rukun Akad sebagai berikut:

- a) *Aqid*, adalah orang yang berakad (subjek akad); terkadang masing-masing pihak terdiri dari salah satu orang, terkadang terdiri dari beberapa orang. Misalnya, penjual dan pembeli beras di pasar

²¹Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007), h. 68.

²²Ibn Abidin, *Radd Al-Mukhtar 'Ala Dar Al-Mukhtar*, Juz II, h. 355

biasanya masing-masing pihak satu orang; ahli waris sepakat untuk memberikan sesuatu kepada pihak yang lain yang terdiri dari beberapa orang.

- b) *Ma'qūd alaih*, adalah benda-benda yang akan diakadkan (objek akad), seperti benda-benda yang dijual dalam akad jual beli, dalam akad hibah atau pemberian, gadai, utang yang dijaminakan seseorang dalam akad kafalah.²³ *Ma'qūd alaih* harus memenuhi beberapa persyaratan sebagai berikut:
- 1) Obyek transaksi harus ada ketika akad atau kontrak sedang dilakukan.
 - 2) Obyek transaksi harus berupa harta yang diperbolehkan *syara'* untuk ditransaksikan dan dimiliki penuh oleh pemiliknya.
 - 3) Obyek transaksi bisa diserahkan terimakan saat terjadinya akad, atau dimungkinkan dikemudian hari.
 - 4) Adanya kejelasan tentang obyek transaksi. Obyek transaksi harus suci, tidak terkena najis dan bukan barang najis.
- c) *Maudhū al-aqd* adalah tujuan atau maksud mengadakan akad. Berbeda akad maka berbedalah tujuan pokok akad. Dalam akad jual beli misalnya, tujuan pokoknya yaitu memindahkan barang dari penjual kepada pembeli dengan di beri ganti.
- d) *Shihat al-aqd*, yaitu ijab kabul. Ijab adalah ungkapan yang pertama kali dilontarkan oleh salah satu dari pihak yang akan melakukan akad, sedangkan kabul adalah pernyataan pihak kedua untuk menerimanya. Pengertian ijab kabul dalam pengalaman dewasa ini ialah bertukarnya sesuatu dengan yang lain sehingga penjual dan pembeli dalam membeli sesuatu terkadang tidak berhadapan atau ungkapan yang menunjukkan kesepakatan dua pihak yang melakukan akad,

²³Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada , 2018, h.30

misalnya yang berlangganan majalah, pembeli mengirim uang melalui pos wesel dan pembeli menerima majalah tersebut dari kantor pos.²⁴

c. Syarat Akad

Beberapa syarat tersebut meliputi:

- a) Syarat terbentuknya akad, dalam hukum Islam syarat ini dikenal dengan nama *Syurūth In`iqād*. Syarat ini terkait dengan sesuatu yang harus dipenuhi oleh rukun-rukun akad, ialah:
 - 1) Pihak yang berakad.
 - 2) Shighat akad (pertanyaan kehendak) adanya kesesuaian ijab dan kabul (munculnya kesepakatan) dan dilakukan dalam satu majlis akad.
 - 3) Objek akad, dapat diserahkan, dapat ditentukan dan dapat ditransaksikan (benda yang bernilai dan dimiliki).
 - 4) Tujuan akad tidak bertentangan dengan *syara'*.
- b. Syarat keabsahan akad, adalah syarat tambahan yang dapat mengabsahkan akad setelah syarat terbentuknya akad (*Syurūth In`iqād*) tersebut dipenuhi antara lain:
 - 1) Pernyataan kehendak harus dilaksanakan secara bebas. Maka jika pertanyaan kehendak tersebut dilakukan dengan terpaksa, maka akad dianggap batal.
 - 2) Penyerahan objek tidak menimbulkan *mudarat*.
 - 3) Bebas dari *Gharar*, yaitu tidak adanya tipuan yang dilakukan oleh para pihak yang berakad.
 - 4) Bebas dari *riba*
- c) Syarat-syarat berlakunya akibat hukum (*Syurūth an-nafādz*) adalah syarat yang diperlukan bagi akad agar akad tersebut dapat dilaksanakan akibat hukumnya. Syarat-syarat tersebut adalah :

²⁴Academia, "Makalah Fiqh Muamalah 1 Teori Akad dalam Perspektif Fiqh Muamalah", diakses <http://www.academia.edu/25949554>, pada tanggal 23 Oktober pukul 15:05 WIB.

- 1) Adanya kewenangan sempurna atas objek akad, kewenangan ini terpenuhi jika para pihak memiliki kewenangan sempurna atas objek akad, atau para pihak merupakan wakil dari pemilik objek yang mendapatkan kuasa dari pemiliknya atau pada objek tersebut tidak tersangkut hak orang lain.
- 2) Adanya kewenangan atas tindakan hukum yang dilakukan, persyaratan ini terpenuhi dengan para pihak yang melakukan akad adalah mereka yang dipandang mencapai tingkat kecakapan bertindak hukum yang dibutuhkan.
- 3) Syarat mengikat (*Syurūth al-luzūm*) sebuah akad yang sudah memenuhi rukun-rukunnya dan beberapa macam syarat sebagaimana yang dijelaskan diatas, belum tentu membuat akad tersebut dapat mengikat pihak-pihak yang telah melakukan akad.

d. Macam-Macam Akad

- a) *Aqad Munjiz* yaitu akad yang dilaksanakan langsung pada waktu selesanya akad. Pernyataan akad akan diikuti dengan pelaksanaan akad ialah pernyataan yang tidak disertai dengan syarat-syarat dan tidak pula diikuti pula ditentukannya waktu pelaksanaan setelah adanya akad.
- b) *'Aqad Mu'alaq* ialah akad yang didalamnya pelaksanaannya terdapat syarat-syarat yang telah ditentukan dalam akad, misalnya penentuan penyerahan barang-barang yang diakadkan setelah adanya pembayaran.
- c) *'Aqad Mudhāf* ialah akad yang didalam pelaksanaannya terdapat syarat-syarat mengenai penanggungan pelaksanaan akad, pernyataan yang pelaksanaannya ditangguhkan hingga waktu yang ditentukan. Perkataan ini sah dilakukan pada akad, tetapi belum mempunyai akibat hukum sebelum tibanya waktu yang ditentukan.

e. Sah dan Batalnya Akad

Ditinjau dari segi ini Para ulama *fiqh* mengemukakan bahwa akad itu dapat di bagi dan di lihat dari beberapa aspek. Jika di lihat dari ke absahannya menurut *syara'*, akad di bagi menjadi dua, yakni :²⁵

a) Akad Shahih

Akad *Shahih* yakni akad yang telah memenuhi rukun-rukun dan syarat-syaratnya. Hukum dari akad *Shahih* ini, berlakunya seluruh akibat hukum yang di timbulkan akad itu dan mengikat pada pihak-pihak yang berakad

b) Akad tidak Shahih

Akad yang tidak *Shahih* yakni akad yang terdapat kekurangan pada rukun atau syarat-syaratnya, sehingga seluruh akibat hukum dalam akad itu tidak berlaku dan tidak mengikat pihak-pihak yang berakad

B. Gadai (*Rahn*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Al-Rahn dalam kamus bahasa arab menggadaikan, menanggihkan atau jaminan hutang, gadaian.²⁶ Dan dapat juga dimaknai dengan alhabsu. Secara etimologi *rahn* (gadaian) berarti tetap atau lestari, sedangkan *al-habsu* berarti penahanan.²⁷ Begitupun jika dikatakan "*ni'matun rohinah'* artinya: karunia yang tetap dan lestari.²⁸ Menurut syarak kalimat *Rahn* itu artinya menjadikan harta sebagai pengkukuh/penguat sebab adanya hutang.

²⁵Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta : UII Pres, 1982), h. .65.

²⁶Adib Bisri, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999), Cet. Ke-1, h. 274.

²⁷Choiruman Pasaribu, Suhrawardi K. Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996), Cet. Ke-2, h. 139.

²⁸Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, Alih bahasa*. H. Kamaluddin A Marjuki, (Bandung: PT. AlMaarif, 1996), h.139.

Sedangkan menurut terminologi atau istilah *syara'* terdapat beragam pengertian tentang gadai (*rahn*), yaitu: Menurut Imam syafi'i Mendefinisikan *akad al-rahn u* seperti berikut menjadikan *al-,,Ain* (barang) sebagai *watsiiqah* (jaminan) utang yang barang itu digunakan untuk membayar utang tersebut (*al-marhun bihi*) ketika pihak *al-Madiin* (pihak yang berhutang, *Al-Rahin*) tidak bisa membayar hutang tersebut. Kalimat, (menjadikan *al-,,Ain*) mengandung pemahaman bahwa kemanfaatan tidak bisa dijadikan sebagai sesuatu yang digadaikan (*al-marhuun*), karena kemanfaatan sifatnya habis dan rusak, oleh karena itu tidak bisa dijadikan sebagai jaminan.²⁹

Menurut Imam Malik Mendefinisikan *Al-Rahn* seperti sesuatu yang *mutamawwal* (berbentuk harta dan memiliki nilai) yang diambil dari pemiliknya untuk menjadikan *watsiiqah* hutang yang *Laziin* (keberadaannya sudah positif dan mengikat). Maksudnya, suatu akad atau kesepakatan akan mengambil sesuatu dari harta yang berbentuk *al-,,Ain* (Barang, harta yang berbentuk konkrit) seperti harta tidak bergerak yaitu tanah, rumah, hewan, barang komoditi, atau dalam bentuk kemanfaatan (kemanfaatan barang, tenaga, atau keahlian seseorang). Namun, dengan syarat kemanfaatan tersebut harus jelas dan ditentukan dengan masa (penggunaan atau pemanfaatan suatu barang) atau pekerjaan dengan memanfaatkan tenaga atau keahliannya, juga dengan syarat kemanfaatan tersebut dihitung masuk kedalam hutang yang ada. Menurut Imam Hanafi *Rahn* didefinisikan menjadi sesuatu (barang) jaminan terhadap hak (piutang) yang mungkin dijadikan sebagai pembayaran hak (piutang) itu baik seluruhnya maupun sebagiannya.³⁰

²⁹Ibnu Qudamah, *Al-Mughnil, Penerjemah Misbah*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009), Cet. 1, h. 24.

³⁰Chuzaimah T. Yanggo, A. Hafiz Anhory, A.Z, *Problematika Hukum Islam Kontemporer III*, (Jakarta: Pustaka Firdaus, 2004), h..140.

Menurut Imam Hanbali Mendefinisikan *rahn* dengan harta yang dijadikan jaminan hutang sebagai pembayar harga (nilai) hutang ketika yang berhutang berhalangan (tidak mampu) membayar utangnya kepada pemberi pinjaman.³¹

Akad gadai (*rahn*) menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (*rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (*rahn*) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, isyarat.³²

Dari definisi di atas pada dasarnya mengandung makna yang sama, yaitu gadai menurut bahasa adalah tetap atau penahanan, sedangkan menurut istilah menjadikan sesuatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan *syara'* untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dan benda yang dighadaikan. Sederhananya dapat dijelaskan bahwa *rahn* adalah semacam jaminan hutang atau gadai.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Sistem hutang piutang dengan gadai ini diperbolehkan (*jaiz*) tidak wajib berdasarkan kesepakatan ulama, tetapi disyariatkan dengan dasar Al-Qur'an, Hadits dan Ijma' para Ulama.

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَيْن مَقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ اٰمَنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللّٰهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكُنْمُوا الشّٰهَدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَاِنَّهٗٓ ءَايْمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللّٰهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah

³¹Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, ..., h.139.

³²Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," Al-Daulah, Vol. VI No.1 (April 2016), h. 198

Tuhannya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah ayat 283)³³

Berdasarkan ayat di atas, bahwa dalam melakukan kegiatan muamalah yang tidak secara tunai, yang dilakukan dalam perjalanan dan tidak ada seorang pun yang mampu menjadi juru tulis yang akan menuliskannya, maka hendaklah ada barang tanggungan (borg) yang oleh pihak yang berpiutang digunakan sebagai jaminan.³⁴ Sebab gadai tidak bisa terjadi sebelum serah terima barang karena ia merupakan akad saling membantu dan menolong yang membutuhkan serah terima. Dan Allah SWT berfirman dalam surah di bawah ini sebagai berikut :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْكَلْبَةَ
وَلَا آمِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَا نُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada

³³Departemen Agama RI *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran, 1986), h. 43

³⁴M. Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003, h.125.

mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah ; 2)³⁵

Para ulama bersepakat gadai hukumnya boleh, baik ketika tengah perjalanan, maupun ketika Para menetap, berbeda pendapat terdapat *mujahid* dan ulama *Zahiriyyah* karena *sunnah* menjelaskan tentang penyariatan dan *Al-Rahn* secara mutlak, baik ketika sedang ditengah perjalanan maupun ketika sedang menetap.³⁶

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

Melaksanakan akad gadai agar dipandang sah dan benar dalam syariat islam maka harus memenuhi rukun dan syarat gadai berdasarkan hukum Islam.

a. Rukun Gadai (*Rahn*)

Menurut hukum Islam bahwa rukun gadai itu ada 4 (empat), yaitu:

- 1) *Shighat* atau perkataan
- 2) Adanya pemberi gadai (*rahin*) dan penerima gadai (*murtahin*)
- 3) Adanya barang yang digadaikan (*marhum*)
- 4) Adanya utang (*marhum bih*)

Shighat menurut istilah *fuqaha*” ialah Rukun gadai akan sah apabila disertai ijab dan qabul, sedangkan ijab dan qabul adalah *shighat aqdi* atas perkataan yang menunjukkan kehendak kedua belah pihak, seperti kata "Saya gadaikan ini kepada saudara untuk utangku yang sekian kepada engkau", yang menerima gadai menjawab "Saya terima marhum ini" *Shighat aqdi* memerlukan tiga syarat: Harus terang pengertiannya, harus bersesuaian antara ijab dan qabul, memperlihatkan kesungguhan dari

³⁵Departemen Agama RI *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Quran, 1986), h. 157.

³⁶Al-Qadhi Abu Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi*”I, alih bahasa Toto Edidarmo, (Jakarta:PT Mizan Publika,2012), Cet.2, hal. 327.

pihak-pihak yang bersangkutan. Akad gadai juga bisa dilakukan dengan bentuk bahasa, kata isyarat tersebut diberikan terhadap apa yang dimaksudkan, sebagaimana yang dikatakan oleh TM. Hasbi Ash-Shiddieqy dalam Pengantar *Fiqh* Muamalah bahwa isyarat bagi orang bisu sama dengan ucapan lidah (sama dengan ucapan penjelasan dengan lidah).³⁷

Pemberi gadai haruslah orang yang dewasa, berakal, bisa dipercaya, dan memiliki barang yang akan digadaikan. Sedangkan penerima gadai adalah orang, bank, atau lembaga yang dipercaya oleh *rahin* untuk mendapatkan modal dengan jaminan barang (gadai).³⁸

Barang yang digadaikan harus ada wujud pada saat dilakukan perjanjian gadai dan barang itu adalah barang milik si pemberi gadai (*rahin*), barang gadaian itu kemudian berada dibawah pengawasan penerima gadai (*murtahin*).³⁹ Pada dasarnya semua barang bergerak dapat digadaikan, namunada juga barang bergerak tertentu yang tidak dapat digadaikan. Adapun jenis barang jaminan yang dapat digadaikan di pegadaian antara lain, barang-barang perhiasan; emas, perak, intan, mutiara, dan lainlain, barang-barang elektronik:tv, kulkas, radio, telpon genggam, tape recorder, dan lain-lain, kendaraan: sepeda, motor, mobil, barang-barang rumah tangga: barang-barang pecah belah, mesin: mesin jahit, mesin ketik, dan lain-lain, tekstil: kain batik, permadani, barang-barang lain yang dianggap bernilai.⁴⁰

Hutang (*marhum bih*) merupakan hak yang wajib diberikan kepada pemiliknya, yang memungkinkan pemanfaatannya (artinya apabila barang tersebut tidak

³⁷TM. Hasbi Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah*, (Jakarta: PT. Pustaka RizkiPutra, 1997),Cet.I, h. 26.

³⁸Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004), h.160.

³⁹Ahmad Sarwat, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tth), h 93.

⁴⁰Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 142.

dapat dimanfaatkan, maka tidak sah), dan dapat dihitung jumlahnya. Selain itu hutang yang digunakan haruslah bersifat tetap, tidak berubah dengan tambahan bunga atau mengandung unsur *riba*.⁴¹

Akad gadai (*rahn*) menurut Kompilasi hukum Ekonomi Syariah yang terdapat dalam pasal 372 ayat 1 dan 2, akad gadai (*rahn*) terdiri dari unsur penerima gadai, pemberi gadai, harta gadai, utang, dan akad. Akad dalam gadai (*rahn*) harus dinyatakan oleh para pihak dengan cara lisan, tulisan, isyarat.⁴²

b. Syarat Gadai (*Rahn*)

Menurut Imam Syafi'i bahwa syarat sah gadai adalah harus ada jaminan yang berkriteria jelas dalam serah terima. Sedangkan Maliki mensyaratkan bahwa gadai wajib dengan akad dan setelah akad orang yang menggadaikan wajib menyerahkan barang jaminan kepada yang menerima gadai.⁴³ Menurut Sayyid Sabiq, syarat sah akad gadai adalah sebagai berikut, berakal; baligh (dewasa); wujudnya *marhum* (barang yang dijadikan jaminan pada saat akad); barang jaminan dipegang oleh orang yang menerima barang gadaian atau wakilnya.⁴⁴

Berdasarkan dari keempat syarat di atas dapat di simpulkan bahwa syarat sah gadai tersebut ada dua hal yaitu :

1) Syarat *aqidain* (*rahin* dan *murtahin*)

Dalam perjanjian gadai unsur yang paling penting adalah pihak-pihak yang melaksanakan perjanjian gadai (unsur subjektif), yaitu cukup dengan melakukan tukar menukar benda, apabila mereka berakal sehat (tidak

⁴¹Chairuman Pasaribu, Suhwardi K.Lubis, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996) Cet. 2, h. 142.

⁴²Iwan Setiawan, "Penerapan Gadai Emas Pada Bank Syariah Perspektif Hukum Ekonomi Islam," *Al-Daulah*, Vol. VI No.1 (April 2016), h. 198

⁴³Muhammad Sholikul Hadi, *Pegadaian Syari'ah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003), h. 53.

⁴⁴Rahmat Syafi'i, *Fiqh Muamalah*, Cet.3, (Bandung: Pustaka Setia, 2006), h.162

gila), dan telah *mumayyiz* (mencapai umur). Kemudian untuk orang yang berada di bawah pengampuan atau wali dengan alasan amat dungu (*sufih*) hukumnya seperti *mumayyiz*, akan tetapi tindakan-tindakan hukum sebelum mencapai usia baligh diperlukan izin dari wali, apabila pengampu mengizinkan perjanjian gadai dapat dilakukan, tetapi apabila wali tidak mengizinkan maka perjanjian gadai tersebut batal menurut hukum.

2) Syarat Barang Gadai (*marhun*)

Marhun adalah barang yang ditahan oleh *murtahin* (penerima gadai) sebagai jaminan atas hutang yang ia berikan. Para ulama sepakat syarat yang berlaku pada barang gadai adalah barang yang dapat diperjual-belikan.

4. Hak dan Kewajiban Para Pihak

Para pihak (pemberi dan penerima gadai) masing-masing mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Sedangkan hak dan kewajiban adalah sebagai berikut:⁴⁵

a. Hak Dan Kewajiban Pemberi Gadai (*Rahin*)

1) Hak Pemberi Gadai

- a) Pemberi gadai mempunyai hak untuk mendapatkan kembali barangmiliknya setelah pemberi gadai melunasi utangnya.
- b) Pemberi gadai berhak menuntut ganti kerugian dari kerusakan danhilangnya barang gadai apabila hal itu di sebabkan oleh kelalaianpenerima gadai.
- c) Pemberi gadai berhak untuk mendapatkan sisa dari penjualanbarangnya setelah dikurangi biaya pelunasan utang dan biayalainnya.
- d) Pemberi gadai berhak meminta kembali barangnya apabilapenerima gadai telah jelas menyalahgunakan barangnya.

⁴⁵Muhammad Shalikul Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003),h. 53

- 2) Kewajiban Pemberi Gadai
 - a) Pemberi gadai berkewajiban untuk melunasi utang yang telah diterimanya dari penerima gadai dalam tenggang waktu yang telah ditentukan.
 - b) Pemberi gadai berkewajiban merelakan penjualan atas barang gadai miliknya, apabila dalam jangka waktu yang telah ditentukan pemberi gadai tidak dapat melunasi utangnya kepada pemegang gadai.
- b. Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (*murtahin*)
 - 1) Hak Penerima Gadai
 - a) Penerima gadai berhak untuk menjual barang yang digadaikan, apabila pemberi gadai pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagai orang yang berhutang
 - b) Penerima gadai berhak mendapatkan penggantian biaya yang telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan barang jaminan.
 - c) Selama utangnya belum dilunasi, maka penerima gadai berhak untuk menahan barang jaminan yang diserahkan oleh pemberi gadai.
 - 2) Kewajiban Penerima Gadai
 - a) Penerima gadai berkewajiban bertanggung jawab atas hilang atau merosotnya harga barang yang digadaikan jika itu semua atas kelalaiannya.
 - b) Penerima gadai tidak dibolehkan menggunakan barang yang digadaikan untuk kepentingan *pribadi*.
 - c) Penerima gadai berkewajiban untuk memberitahu kepada pemberi gadai sebelum di adakan pelelangan barang gadai. Dalam perjanjian gadai baik pemberi gadai atau penerima gadai tidak akan lepas dari hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Hak penerima gadai adalah menahan barang yang digadaikan, sehingga orang yang menggadaikan barang dapat melunasi barangnya. Sedangkan hak menahan barang gadai adalah bersifat menyeluruh, artinya jika seseorang menggadaikan barangnya dengan jumlah tertentu, kemudian ia melunasi sebagiannya, maka keseluruhan barang gadai masih berada di tangan

penerima gadai, sehingga *rahin* menerima hak sepenuhnya atau melunasi seluruh utang yang ditanggungnya.⁴⁶

5. Berakhirnya Akad Gadai

Menurut Sayid Sabiq, jika barang gadai kembali ke tangan *Rahin* atau dengan kata lain, jika barang gadai berada kembali dalam kekuasaan *Rahin*, maka ketika itu akad gadai sudah batal. Dengan demikian dalam perspektif Sayyid Sabiq agar akad gadai tidak batal barang gadai harus dalam penguasaan *murtahin*.⁴⁷ Gadai dipandang batal dengan beberapa keadaan seperti :

- a. *Borg* (barang gadai) diserahkan kepada pemiliknya. Juhur ulama selain Syafi'i menganggap gadai menjadi batal jika *murtahin* menyerahkan *Borg* kepada pemiliknya (*Rahin*) sebab *borg* merupakan jaminan utang, jika *borg* diserahkan, tidak ada lagi jaminan. Selain itu dipandang batal pun akad gadai jika *murtahin* meminjamkan *borg* kepada *Rahin* atau kepada orang lain atas seizin *Rahin*.
 - 1) Dipaksa menjual *borg* Gadai batal, jika hakim memaksa *Rahin* untuk menjual *borg* atau hakim menjualnya jika *Rahin* menolak.
 - 2) *Rahin* melunasi semua hutang.
 - 3) Pembebasan hutang.
 - 4) Pembatalan akad gadai dari pihak *murtahin*

Akad gadai dipandang batal dan berakhir jika *murtahin* membatalkan *Rahin* meskipun tanpa seizin *Rahin*. Sebaliknya dipandang tidak batal jika *Rahin* membatalkannya. Menurut ulama Hanafiyah, *murtahin* diharuskan untuk mengatakan pembatalan *borg* kepada *Rahin*. Hal ini karena *Rahin* tidak terjadi, kecuali dengan memegang. Begitu pula cara membatalkannya adalah dengan tidak memegang.

⁴⁶Hasbi Ash Shiddieqy, *Hukum-Hukum Fiqih Islam (Tinjauan Antar Mazhab)*, (Semarang: Pustaka Risky putra, 2001) Cet. II, h.366.

⁴⁷Sayyid Sabbiq, *Fiqhi Sunnah* (Beirut: Darul-Kitab al-Arabi, 1987), Cetakan Ke-8, h. 190.

- b. *Rahn* Meninggal. menurut Imam Malik, *Rahin* batal atau berakhir jika *Rahin* meninggal sebelum menyerahkan *borg* kepada murtahin. Juga dipandang batal jika murtahin meninggal sebelum mengembalikan *borg* kepada *Rahin*.
- c. *Borg* rusak, *tasharruf* dan *Borg Rahn* dipandang habis apabila *borg* ditasharrufkan seperti dijadikan hadiah, hibah, sedekah, dan lain-lain atau jin pemiliknya.⁴⁸

6. Ketentuan Umum Pelaksanaan Gadai dalam Islam

Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaan *arrahn* antara lain:

a. Kedudukan Barang Gadai

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

b. Pemanfaatan Barang Gadai

Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama. Ketentuan ini dimaksudkan untuk menghindari harta benda tidak berfungsi atau mubazir. Ulama syafi'iyah berpendapat *ar rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada al murtahin, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang

⁴⁸Al-Faqih Abdul Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, alih bahasa*: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007), Cet. 3, h. 207.

gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun ar rahin harus meminta izin.⁴⁹

c. Resiko Atas Kerusakan Barang Gadai

Ada beberapa pendapat mengenai kerusakan barang gadai yang di sebabkan tanpa kesengajaan murtahin. Ulama mazhab Syafi'i dan Hambali berpendapat bahwa murtahin (penerima gadai) tidak menanggung resiko sebesar harga barang yang minimum. Penghitungan di mulai pada saat diserahkan barang gadai kepada murtahin sampai hari rusak atau hilang.

d. Pemeliharaan Barang Gadai

Para ulama Syafi'iyah dan Hanabilah berpendapat bahwa biaya pemeliharaan barang gadai menjadi tanggungan penggadai dengan alasan bahwa barang tersebut berasal dari penggadai dan tetap merupakan miliknya. Sedangkan para ulama Hanafiyah berpendapat lain, biaya yang diperlukan untuk menyimpan dan memelihara keselamatan barang gadai menjadi tanggungan penerima gadai dalam kedudukannya sebagai orang yang menerima amanat.

e. Kategori Barang Gadai

Jenis barang yang biasa digadaikan sebagai jaminan adalah semua barang bergerak dan tak bergerak yang memenuhi syarat sebagai berikut, benda bernilai menurut hukum *syara'*, benda berwujud pada waktu perjanjian terjadi, dan benda diserahkan seketika kepada *murtahin*.

f. Pelunasan Barang Gadai

Apabila sampai pada waktu yang sudah di tentukan, *rahin* belum juga membayar kembali utangnya, maka *rahin* dapat dipaksa oleh *marhun* untuk menjual barang gadaianya dan kemudian digunakan untuk melunasi hutangnya.

g. Prosedur Pelelangan Gadai

⁴⁹Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pengadaian Syari'ah* (Jakarta: Salembadiniyah, 2003), h. 54

Jumhur fukaha berpendapat bahwa orang yang menggadaikan tidak boleh menjual atau menghibahkan barang gadai, sedangkan bagi penerima gadai dibolehkan menjual barang tersebut dengan syarat pada saat jatuh tempo pihak penggadai tidak dapat melunasi kewajibannya.⁵⁰

C. *Riba*

1. Pengertian *Riba*

Riba berasal dari bahasa arab yang artinya tambahan (زيادة), (yang berarti tambahan pembayaran atas uang pokok pinjaman. Sedangkan *riba* menurut istilah adalah mengambil tambahan dari harga pokok atau modal dengan cara yang bathil. Ada banyak pendapat dalam menjelaskan *riba*, akan tetapi secara umum terdapat benang merah yang menegaskan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan, baik itu dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam dengan cara yang bathil, atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam.⁵¹

Riba juga sering diterjemahkan kedalam bahasa Inggris sebagai usury yang artinya tambahan/lebihan uang atas modal yang diperoleh dengan cara yang dilarang oleh *syara'*, baik jumlah tambahan itu sedikit maupun banyak.⁵²

Adapun menurut ulama mazhab Hanafi *riba* ialah tambahan yang menjadi syarat dalam transaksi bisnis tanpa adanya kesetaraan yang dibenarkan oleh syari'ah atas penambahan tersebut. Kemudian menurut Imam Ahmad bin Hambal *riba* itu adalah ketika seseorang yang memiliki hutang maka yang meminjamkan mengatakan kepada sipeminjam apakah akan melunasi atau membayarnya lebih, apabila tidak bisa

⁵⁰Muhammad dan Sholikhul Hadi, *Pengadaian Syari'ah* (Jakarta: Salembadiniyah, 2003), h. 54

⁵¹Gibtiah, *Fiqh Kotemporer, cet-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016), h. 74

⁵²Wasilul Choir, "*Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah*", *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014), h. 101

melunasi ia harus menambahkan dana dalam bentuk bunga pinjaman atas penambahan waktu yang telah di berikan.

Adapun menurut pandangan ulama mazhab Syafi'i *riba* dapat diartikan sebagai: "Akad atas penggantian dikhususkan yang tidak diketahui kesetaraan dalam pandangan syari'ah pada saat akad atau dengan penundaan dari salah satu atau kedua harta yang dipertukarkan".⁵³

Maksudnya adalah transaksi pertukaran suatu barang tertentu yang kemudian diukur dengan menggunakan takaran *syara'* dengan barang lain yang belum ada ketika terjadi akad. Dalam artian lain pertukaran suatu barang yang penyerahannya ditanggung baik oleh kedua belah pihak atau salah satu darinya. Yang dimaksud dengan menggunakan takaran *syara'* disin adalah dengan menggunakan alat takar.

Adapun menurut Al-Mali *riba* ialah akad yang terjadi dalam penukaran barang tertentu yang tidak diketahui timbangannya menurut ukuran *syara'*, baik itu ketika akan melakukan akad atau akan mengakhiri akad pertukaran kedua belah pihak ataupun salah satu dari keduanya.⁵⁴

Adapun menurut Sayyid Sabiq *riba* adalah tambahan atas modal baik penambahan tersebut sedikit maupun banyak. Begitu juga menurut Ibnu Hajar *riba* adalah kelebihan, baik itu dalam bentuk uang maupun barang.⁵⁵ Selanjutnya menurut M. Umer Captra *riba* secara harfiah berarti adanya peningkatan, penambahan, perluasan atau pertumbuhan. Menurut beliau gak semua penambahan terlarang didalam Islam, namun

⁵³Ahmad Sarwat, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019), h. 10

⁵⁴Sudirman, *Fiqh Kotemporer (Cotemporary Studies Of Fiqh)*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h. 377

⁵⁵ Heri sudarsono, *Bank dan Keuangan Lembaga Syari'ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004), h. 10

keuntungan/laba juga merupakan peningkatan atas jumlah harga pokok akan tetapi tidak di larang dalam Islam.⁵⁶

Dari beberapa definisi tentang *riba* diatas meskipun terdapat beberapa perbedaan definisinya masing-masing akan tetapi substansinya tetap sama, maka dari itu dapat disimpulkan bahwa *riba* adalah pengambilan tambahan yang harus dibayar dalam transaksi pinjam meminjam ataupun jual beli yang bertentangan dengan prinsip syariah.

2. Dasar Hukum *Riba*

Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadist Nabi Muhammad SAW yang membicarakan tentang *riba*, adapun dasar-dasarnya:

وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ رَبًّا لِيَرْبُوَ فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُو عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُمْ مِنْ زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ

“Dan sesuatu *riba* (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka *riba* itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipatgandakan (pahalanya)”. (Q.S Ar-Rum ; 39).⁵⁷

Menurut Sayyid Quthb penjelasan ayat ini adalah walaupun teks tersebut mencakup semua cara *riba* tanpa terkecuali, bagi para pemilik harta.

Allah SWT juga menjelaskan bagaimana cara mengembangkan harta yang baik dan benar. Dengan berzakat inilah cara untuk melipatgandakan harta, memberikan harta tanpa mengharapkan ganti, juga tanpa menunggu pengembalian dan balasan dari manusia. Karena Allah akan melipatgandakan rezeki bagi orang-orang yang menginfakan hartanya semata-

⁵⁶Widyaningsih, *Bank dan Asuransi dalam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 25

⁵⁷Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran, 1986), h. 265.

mata hanya karena Allah SWT. Allah yang mengurangi harta orang-orang yang melakukan praktik *riba* yang tujuannya mencari muka dihadapan manusia. Itu hanyalah perhitungan di dunia. Padahal di sana terdapat perhitungan akhirat, yang didalamnya ada balasan berlipat ganda. Perhitungan akhirat adalah perdagangan yang menguntungkan.⁵⁸

Firman Allah dalam surat An-Nisa: 161 :

وَأَخَذْنَاهُمُ الرِّبَا وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ وَأَكْلَاهُمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا

“Dan disebabkan mereka memakan *riba*, padahal sesungguhnya mereka telah dilarang daripadanya, dan karena mereka memakan harta benda orang dengan jalan yang batil. Kami telah menyediakan untuk orang-orang yang kafir di antara mereka itu siksa yang pedih”. (Q.S An-Nisa ; 161).⁵⁹

Menurut Ibnu Katsir bahwa pelaku *riba* tidak puas dengan apa yang sudah menjadi pembagian Allah dari perkara yang halal, dan tidak pernah merasa cukup dengan apa yang telah di syariatkan berupa suatu penghasilan yang diperbolehkan. Dengan begitu mereka menempuh cara bathil dengan memakan harta orang lain dengan cara yang buruk. Artinya mereka mengingkari dengan apa yang Allah berikan kepadanya berupa kenikmatan.

Mereka melakukan dzalim juga berdosa dikarenakan memakan harta orang lain dengan cara yang *bathil*. Segala sesuatu yang terkait dengan pertumbuhan dan perkembangan *riba* tersebut, termasuk orang yang menanamkan modal kedalamnya,

⁵⁸Sayyid Quthb, *Tafsir Ayat Riba*, terj. Ali Rohmat (Jakarta: Jagakarsa, 2018), h. 157-159

⁵⁹Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahannya*, ..., h. 143

kemudian menghasilkan keuntungan, termasuk orang yang memakan harta dengan cara yang bathil.⁶⁰

Firman Allah dalam Qur'an Surat Al-Imran:130-131 ;
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
وَ اتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ

“Wahai orang-orang yang beriman Janganlah kamu memakan *riba* dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (130) Peliharalah dirimu dari api neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir (131)”. (Q.S Al-Imran ; 130-131).⁶¹

Menurut M. Quraish Shihab penjelasan tentang ayat ini adalah bahwa *riba* tidaklah sejalan dengan iman, dan Allah melarang orang-orang untuk memakan *riba*, dan didalamnya pun menjelaskan agar menjauhi *riba* supaya kalian selamat dan mendapatkan keuntungan, artinya keselamatan dunia dan akhirat adalah menjauhi *riba*.⁶²

Firman Allah dalam Surat Al-Baqarah:275 ;
الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ
ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ
مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَىٰ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ
أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

“Orang-orang yang makan (mengambil) *riba* tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan *riba*, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil *riba*), maka baginya apa

⁶⁰Muhammad Nasib Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, terj. Syihabuddin, cet-1* (I; Jakarta: Gema Insani, 1999), h. 70

⁶¹Departemen Agama RI *Al-Quran dan terjemahannya, ...,* h. 143

⁶²M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dan Kehidupan Masyarakat, cet-1* (Bandung: PT. Mizan Putaka, 1992), h. 260-261

yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan) dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil *riba*), maka orang itu adalah penghunipenghuni neraka mereka kekal didalamnya. (Q.S Al-Baqarah ; 275).⁶³

Dalam tafsir Ibnu Katsir penjelasan tentang ayat 275 adalah bahwa dimana Allah mengatakan seorang pemakan *riba* akan dibangkitkan dari hari kiamat seperti orang gila yang mengamuk. Allah menegaskan bahwa menghalal jual beli dan mengharamkan *riba*. Orang-orang yang menghalalkan *riba* dapat diartikan pembantahan atas hukum yang sudah ditetapkan Allah. *Riba* yang dulu sudah dimakan sebelum turunnya ayat ini, jika pelakunya mau bertaubat, tidak ada kewajiban untuk mengembalikan dan dimaafkan oleh Allah, sedangkan bagi siapa saja yang kembali lagi kepada *riba* setelah menerima larangan dari Allah, maka mereka adalah penghuni neraka dan mereka kekal didalamnya.

3. **Macam-Macam Riba**

Menurut ulama fiqih *riba* terbagi 2 macam yaitu *riba fadl* dan *riba nasi'ah*.

a) *Riba Fadl*

Riba fadl adalah *riba* yang terjadi pada jual beli dengan barang yang sejenis, artinya seseorang yang membeli sesuatu dengan sesuatu yang sejenis, dengan meminta tambahan. Dan kelebihan pada salah satu jenis harta yang diperjualbelikan sesuai dengan ukuran *syara'*.

Nasrun Haroen mengutip pendapat Imam Alkasani dalam buku "*Albadiush Shona'i*" ukuran *syara'* yang dimaksud adalah timbangan atau takaran tertentu. Misalnya satu kilo gram beras dijual dengan satu setengah kilo gram beras yang sama, kelebihan setengah kilo gram dalam jual beli ini disebut dengan *riba fadl*. Apabila jenis barang yang dijual belikan

⁶³Departemen Agama RI *Al-Quran Dan Terjemahannya*, ..., h. 45

berbeda, maka kelebihanannya tidak dipandang *riba* asalkan dengan cara tunai.⁶⁴

Misalnya satu kilo gram beras ditukar dengan dua kilo gram jagung, maka satu kilo gram jagung tidak dipandang sebagai *riba fadl*. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam hadist “Memperjualbelikan emas dengan emas, perak dengan perak, gandum dengan gandum, anggur dengan anggur, kurma dengan kurma, garam dengan garam, (haruslah) sama, seimbang dan tunai. Apabila jenis yang diperjualbelikan berbeda, maka jualah sesuai dengan kehendakmu, boleh berlebih asal dengan tunai”. Menurut ulama Hanafiah dan Hanabilah dalam jual beli harus memiliki prinsip keadilan dan keseimbangan. Jika tidak ada adil dan seimbang maka akan timbul kedzaliman. Oleh sebab itu kelebihan salah satu barang dalam jual beli barang sejenis merupakan kelebihan tanpa imbalan yang sangat merugikan pihak lain. Praktik seperti ini menjurus kepada *kedzaliman*.

Berdasarkan hadist dari Ubadah Bin Shomid diatas adalah menurut Ulama Hanafiah dan Hanabilah menetapkan bahwa *illat* hukum larangan *riba fadl* itu adalah kelebihan barang atau benda dari parang sejenis yang diperjualbelikan melalui alat ukur timbangan (*al-wazl*) dan takaran (*al-kail*). Oleh sebab itu berdasarkan *illat* ini, mereka tidak mengharamkan pada kelebihan jual beli rumah, tanah, hewan, dan benda lainnya yang dijual dengan satuan sekalipun sejenis, karena benda-benda ini di jual sesuai dengan nilainya bukan berdasarkan *al-wazl* atau *al-kail*.⁶⁵

Sedangkan ulama *Malikiyah* dan *Syafi'iyah* memandang *illat* keharaman *riba fadl* pada emas dan

⁶⁴Harun M.H, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), h. 154-155

⁶⁵Harun M.H, *Fiqh Muamalah*, .., h. 154-155

perak terletak pada kedua barang itu merupakan harga dari sesuatu, baik emas dan perak itu telah dibentuk seperti cincin, kalung, maupun yang belum dibentuk seperti emas batangan. Oleh sebab itu emas dan perak, apabila sejenis tidak boleh diperjualbelikan dengan cara melebihkan harga salah satu dari yang lain.

Misalnya, dua gram cincin emas dijual dengan satu gram emas batangan, maka kelebihan dari cincin satu gram itu termasuk *riba fadl*. Sementara *illat* keharaman *riba fadl* pada empat jenis makanan sebagaimana telah disebutkan dalam hadist diatas mwnurut ulama Malikiyah adalah makanan pokok dan tahan lama sekalipun ulama Malikiyah tidak membatasi berapa tahan lama yang dimaksud. As-Syarbaini dalam bukunya "*Al-Mughni Al-Mukhtar*" yang dikutip oleh Nasrun Haroen ulama *Syafi'iyah* mengatakan bahwa *illat* keharaman *riba* pada jenis makanan adalah semata-mata karena benda itu bersifat makanan, baik makanan pokok makanan ringan (buah-buahan dan lain sebagainya) yang semuanya bertujuan untuk menjaga kesehatan tubuh.

Oleh sebab itu apa bila kelebihan pembayaran pada makanan jenis ini maka termasuk *riba fadl*. Kalau jenisnya berbeda maka boleh diperjualbelikan, boleh melebihi harga dari jenis lain asalkan dengan cara tunai.

b) *Riba Nasi'ah*

Riba nasi'ah adalah kelebihan atas piutang yang diberikan orang yang berutang kepada pemberi utang (pemilik modal) ketika waktu yang disepakati telah jatuh tempo.⁶⁶ Tambahan bunga itu sebagai imbalan tenggang waktu jatuh tempo ini yang dinamakan *riba nasi'ah*. Apabila waktu sudah jatuh tempo ternyata yang berutang tidak sanggup membayar utang dan kelebihannya, maka waktunya dapat diperpanjang

⁶⁶Harun M.H, *Fiqh Muamalah, ..*, h. 154-155

dan jumlah utang akan bertambah pula. Mengacu pada pengertian *riba* yang mana telah dijelaskan diawal, *riba* an-nasi'ah tidak hanya terjadi pada hutang piutang saja melainkan juga dapat terjadi pada jual beli barter barang yang sejenis maupun tidak sejenis.

Misalnya, pada barter barang yang sejenis membeli barang satu kilo gram beras dengan dua kilo gram beras yang akan dibayar pada satu bulan yang akan datang. Kemudian pada barter pada barang yang tidak sejenis, seperti membeli satu kilo gram terigu dengan dua kilo gram beras yang akan dibayar pada dua bulan yang akan datang. Kelebihan pada salah satu barang sejenis maupun tidak yang dibarengi dengan penundaan pembayaran pada waktu tertentu termasuk *riba nasi'ah*.⁶⁷

Sebagian ulama juga berpendapat, selain kedua jenis *riba* tersebut ada *riba yad*, yaitu *riba* yang dilakukan karena berpisah dari tempat akad sebelum serah terima terjadi. Dan yang kedua adalah *riba qardhi* yaitu hutang dengan syarat ada keuntungan untuk sipemberi hutang. Akan tetapi secara umum kedua *riba* tersebut termasuk dalam *riba nasi'ah* dan *riba fadl*.⁶⁸

⁶⁷Harun M.H, *Fiqh Muamalah*, .., h. 154-155

⁶⁸Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006),

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Kelurahan Pagar Dewa

Sebagaimana diketahui sebagian besar wilayah Indonesia beriklim tropis yakni dalam dua musim lebih kurang enam bulan musim kemarau dan enam bulan musim hujan. Begitu juga halnya daerah Kota Bengkulu tepatnya di kelurahan Pagar Dewa yang secara geografis termasuk daerah dataran tinggi. Daerah Pagar Dewa sudah ada pada tahun 1945 masih disebut desa Pagar Dewa Kecamatan Talang Empat Marga Perwatin XII Kabupaten Bengkulu Utara, daerah ini dulu hanya desa kecil yang masih sedikit penduduknya dan pada waktu itu jalan masih satu jalur dengan aspal siram yang digunakan untuk menghubungkan jalan ke desa-desa yang lain.

Kendaraan yang lewat pada waktu itu masih kendaraan roda 2 dan roda 4 itupun masih jarang untuk ditemui atau dilihat karena waktu itu masyarakat menggunakan sepeda untuk melakukan aktifitas berpergian dari Pagar Dewa ke desa lainnya. Pada tahun 2003 daerah Pagar Dewa beralih status desa menjadi Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa merupakan satu dari 6 (enam) Kelurahan yang terletak di Kecamatan Selebar Kota Bengkulu. Kelurahan Pagar Dewa telah terbentuk sebelum keluarnya peraturan daerah (Perda) kota Bengkulu Nomor 28 Tahun 2003 tentang pemekaran kelurahan. Pada awal terbentuknya kelurahan Pagar Dewa ada 18 (Delapan Belas) Rukun Warga (RW) dan 18 (Delapan Belas) Rukun⁶⁹

Tetangga (RT), namun seiring dengan perkembangan masyarakat pada tahun 2010 jumlah Rukun Warga (RW) Kelurahan Pagar Dewa menjadi 8 (Delapan) Rukun Warga (RW) yang meliputi 52 Rukun Tetangga (RT).⁷⁰

⁶⁹Dokumen Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

⁷⁰Dokumen Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

B. Batas Wilayah Kelurahan Pagar Dewa

Kelurahan Pagar Dewa memiliki wilayah seluas 48 Ha/14,76 km dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kelurahan Sumur Dewa
2. Sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Sukarami
3. Sebelah Selatan berbatasan dengan Kelurahan Muara Dua
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kecamatan Gading Cempaka

Jarak yang menghubungkan Kelurahan Pagar Dewa dengan Kantor Kecamatan Selebar lebih kurang 1 km, jarak Kelurahan Pagar Dewa ke pemda Provinsi lebih kurang 6 km.⁷¹

C. Kependudukan

1. Jumlah Penduduk

Penduduk merupakan penghuni seluruh wilayah, yang bisa saja terdiri dari penduduk asli dan penduduk pendatang. Demikian juga penduduk di Kelurahan Pagar Dewa ini terdiri dari beberapa suku, baik dari suku asli bengkulu maupun pendatang dari luar bengkulu. Menurut data statistik kelurahan pagar dewa tahun 2018, bahwa penduduk pagar dewa berjumlah 25.337 jiwa dan 4.865 kepala keluarga. Untuk lebih jelasnya sebagai berikut:

Tabel 3.0
Data Penduduk Berdasarkan Kelamin :

Laki-laki	Perempuan
12.207	13.130

Sumber Data : Dokumentasi Kelurahan Pagar Dewa

2. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Masyarakat kelurahan pagar dewa sebagian besar bermata pencaharian sebagai petani, peternak, nelayan, disamping itu juga sebagai pegawai negeri, Polri/TNI, swasta dan pedagang. Hal ini disebabkan kelurahan Pagar Dewa terletak ditengah ibu kota bengkulu dan

⁷¹Monografi Kelurahan Pagar Dewa..., 2018

dekat dengan pesisir pelabuhan pulau baai, yang merupakan tempat merapatnya kapal-kapal. Disekitar pulau baai juga ditemui tempat pelelangan ikan dan juga tempat pendaratan para nelayan. Pagar dewa juga mempunyai potensi alam yang sangat menguntungkan serta masih luasnya area pertanian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Tabel 3.1
Data Penduduk Kelurahan Pagar Dewa
Berdasarkan Mata Pencapaian

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah (Orang)
1	PNS	1.130
2	TNI/POLRI	475
3	Nelayan	41
4	Pedagang	650
5	Swasta	500
6	Peternak	341
7	Petani	525
8	Lain-Lain	1.598

Sumber Data : Dokumentasi Kelurahan Pagar Dewa

Tahun 2021

3. Jumlah Penduduk Menurut Usia

Tabel 3.2
Jumlah Penduduk Kelurahan Pagar Dewa Berdasarkan
Usia

Usia	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 s/d 4 tahun	505	643	1.148
5 s/d 9 tahun	1.220	1.490	2.710
10 s/d 14 tahun	1.160	1.272	2.432
15 s/d 19 tahun	830	858	1.688
20 s/d 24 tahun	750	715	1.465
25 s/d 29 tahun	850	642	1.492
30 s/d 34 tahun	2.647	2.847	5.494
35 s/d 39 tahun	678	562	1.240
40 s/d 44 tahun	896	958	1.854
45 s/d 49 tahun	1.083	1.092	2.175
50 s/d 54 tahun	1.082	985	2.067

55 s/d 59 tahun	670	697	1.367
60 s/d 64 tahun	50	30	80
65 s/d 69 tahun	25	23	48
70 s/d 74 tahun	10	9	19
Jumlah	12.483	12.823	25.280

Sumber Data : Dukumentasi Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

D. Agama

Sebagian besar penduduk Kelurahan Pagar Dewa menganut agama Islam dan sebagian lagi menganut agama Kristen Protestan, Katolik, Hindu, dan Budha. Oleh karena itu dalam kehidupan sehari-hari pada masyarakat Kelurahan Pagar Dewa seperti dalam acara pernikahan, kematian, dan adat istiadat banyak yang diselenggarakan dalam tradisi-tradisi dan upaya yang bernafaskan agama, terutama agama Islam yang merupakan mayoritas agama masyarakat Pagar Dewa. Dalam kehidupan beragama kebebasan dalam melaksanakan perintah agama masing-masing terlihat di junjung tinggi, antara pemeluk agama yang satu dengan agama yang lain bebas beribadah melaksanakan perintah Tuhannya tanpa ada permusuhan dan saling mengganggu satu sama yang lainnya. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat tabel berikut ini :

Tabel 3.3
Data Komposisi Agama Yang Dianut Pada
Kelurahan Pagar Dewa

No	Jenis Agama	Jumlah
1	Islam	24.422
2	Katolik	465
3	Protestan	340
4	Budha	70
5	Hindua	25

Sumber Data : Dukumentasi Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Pada tabel diatas dapat dilihat bahwa mayoritas agama masyarakat Kelurahan Pagar Dewa adalah agama Islam dengan jumlah penduduk yang menganut agama Islam 24.422 jiwa.

E. Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu

Pada kelurahan pagar dewa kecamatan selebar kota bengkulu memiliki sarana dan prasarana yang sudah memadai untuk semua kegiatan masyarakat, berikut adalah sarana dan prasarana yang ada pada wilayah Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu adalah sebagai berikut :

Tabel 3.4
Data Sarana dan Prasarana Kelurahan Pagar Dewa

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah
1	PAUD	19
2	Sekolah Dasar	4
3	Sekolah Menengah Pertama	3
4	Sekolah Menengah Atas	2
5	Perguruan Tinggi	2
6	Masjid	27
7	Musholla	7
8	Lembaga Kesehatan	2

Sumber Data : Dokumentasi Kelurahan Pagar Dewa Tahun 2021

F. Profil Singkat Pegadaian Novenci di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pegadaian ini dikelola oleh Bapak Novenci yang sudah di kelolanya sejak awal tahun 2019. Konsep pegadaian ini hanya berfokus pada barang gadai yaitu jenis laptop, dengan konsep perjanjian awal tidak tertulis (lisan). Maksud dari Bapak Novenci mendirikan pegadaian ini ialah untuk membantu orang yang tengah mengalami kesulitan finansial.

Rata-rata, nasabah yang datang untuk menggadaikan laptop kepada Bapak Novenci ini adalah mahasiswa yang berada di fase akhir (tingkat akhir) yang sering meminta bantuan kepada beliau untuk menerima laptop sebagai jaminan terhadap transaksi tersebut.

Untuk konsep ataupun mekanisme dari akad ini ialah, Bapak Novenci menerapkan Bunga sebesar 20% untuk satu kali transaksi. Sementara untuk masa jatuh tempo nya ini selama satu bulan. Apabila, seandainya nasabah tersebut

belum melunasi sesuai dengan waktu yang telah ditentukan, Bapak Novenci ini tidak serta merta menjadi hak milik atas laptop tersebut. Melainkan menunggu konfirmasi dan iktikad baik dari nasabah untuk melakukan pelunasan, baik itu secara tunai ataupun non tunai, serta dicicil ataukah tidak.

BAB IV PEMBAHASAN

A. Praktek Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Pada kajian penelitian ini, di bab pembahasan ini peneliti akan menjelaskan secara komprehensif mengenai pelaksanaan gadai laptop dengan sistem iuran bebas berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu.

Masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa merupakan masyarakat yang dimana notabene nya adalah Mahasiswa perantauan hal ini dikarenakan lokasi ini bertepatan dengan Kampus Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno, yakni sebuah perguruan tinggi negeri yang bernuansa Islam, sehingga banyak dari masyarakat luar berdatangan untuk melanjutkan pendidikan di kampus tersebut.

Mengingat hal demikian, secara umum Mahasiswa yang ada bisa dikatakan mempunyai tanggungan yang besar baik itu secara non materil maupun materil. Sehingga jika mahasiswa tersebut membutuhkan suatu kebutuhan mendesak maka tidak menutup kemungkinan mahasiswa tersebut akan melakukan usaha untuk mencukupi kebutuhan sehari-harinya, seperti menggadaikan barang pribadi. Hal ini seperti yang dilakukan oleh salah seorang mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Yesi Kirana Putri, yang mengatakan :

“Di masa bangku perkuliahan ini, saya pribadi banyak sekali pengeluaran yang terkadang diluar perhitungan awal. Apalagi menjelang detik-detik penyelesaian tugas akhir kuliah, pernah meminta kiriman uang dari orang tua akan tetapi posisi keuangan mereka sedang tidak stabil atau belum ada uang untuk mengirimkan uang kepada saya. Apalagi kebutuhan yang sifatnya mendesak, ingin meminta pertolongan kepada teman sendiri sama saja

dikarenakan sama-sama butuh. Untungnya ada tempat untuk melakukan transaksi gadai laptop di kawasan ini tanpa proses yang rumit, hal ini amat membantu saya".⁷²

Begitu pula yang dikemukakan oleh Mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang mengatakan :

"terus terang saja, saya menggadaikan laptop yang sering saya gunakan dalam mengerjakan tugas akhir saya dikarenakan desakan biaya yang harus saya keluarkan untuk kelancaran wisuda saya nanti. Untung saja saya bertemu dengan tempat penggadaian seperti ini, saya tidak akan kehilangan barang yang saya gadaikan seperti di tempat-tempat lain, karena sekalipun waktu yang ditentukan telah jatuh tempo. Saya masih bisa membayarnya dengan cara mencicilnya sesuai dengan kemampuan saya"⁷³

Dari kedua hasil wawancara di atas bisa dikatakan, dengan adanya transaksi tersebut dapat membantu mahasiswa tersebut dalam masalah keuangannya demi mencukupi kebutuhan mendesaknya.

Lazimnya masyarakat mendengar kata gadai bukanlah hal yang aneh, mereka mengetahui bahwa gadai merupakan salah satu ajaran yang ada dalam agama Islam, khususnya masyarakat di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu sudah menjadi suatu kebiasaan.

Untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari masyarakat di tempat ini, mereka terbiasa melaksanakan praktik gadai dengan cara yang sangat sederhana yakni dengan menggadaikan ke tempat penggadaian yang di kelola secara swadaya dan tanpa mempunyai lisensi khusus. Mereka menganggap proses gadai tersebut lebih mudah dan cepat untuk mendapatkan pinjaman di bandingkan mereka

⁷²Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudari Yesi Kirana Putri di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 11.00 WIB

⁷³Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudara Ardi di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 18 Mei 2022 Pukul 16.00 WIB

harus meminjam kepada pegadaian ataupun bank, sebagaimana yang telah diuraikan di atas rata-rata yang mengikuti program penggadaian ini ialah mahasiswa lanjut (tingkat akhir) dengan menggadaikan laptopnya guna memenuhi kebutuhan sehari-hari ataupun tuntutan akademis.

Meski begitu mereka tetap menganggap bahwa barang gadaian tersebut sebagai antisipasi bilamana barang yang digadaikan tersebut belum bisa diambil dalam waktu yang telah ditentukan, penggadai memberikan waktu tambahan atau yang menggadai membayar Bunga terlebih dahulu lalu sisanya mengarah pada pembayaran pokoknya. hal ini seperti yang dikemukakan oleh Novenci selaku pihak yang menerima gadai, mengatakan :

“dalam menerima barang gadaian, pihak kami memberikan waktu tambahan kepada pihak yang ingin menggadaikan laptopnya kepada kami. Disamping itu pula kami memberikan keringanan kepada pihak penggadai dalam membayar uangnya kepada kami dengan cara di cicil dengan nominal bebas dan waktu yang tidak kami tentukan asalkan pihak penggadai masih memiliki iktikad baiknya kepada kami, inilah yang kami sebut dengan iuran bebas berjangka”⁷⁴

Hal ini selaras dengan apa yang dikemukakan oleh salah seorang mahasiswa UIN Fatnawati Sukarno Bengkulu, yang mengatakan :

“dengan adanya transaksi gadai yang menggunakan sistem iuran bebas berjangka ini tentunya sangat membantu meringankan beban keuangan kami jika sewaktu-waktu ada kebutuhan mendesak terkait akademik kami di bangku perkuliahan ataupun non

⁷⁴Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudara Novenci di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB

akademik, meskipun terdapat biaya tambahan sebesar 20% dari transaksi tersebut”⁷⁵

Begitu pula yang dikemukakan oleh saudara Tedi Bahtiar mahasiswa UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, yang mengatakan :

“walaupun terdapat biaya tambahan 20% dari setiap transaksi gadai yang dilakukan, saya pribadi menganggap hal tersebut sebagai keuntungan yang didapatkan oleh pihak yang menerima gadai. Dan juga sangat jarang saya temukan sistem pegadaian yang menggunakan sistem iuran bebas berjangka dalam setiap transaksi gadai yang dilakukan. Ya saya menganggap ini adalah bentuk saling tolong menolong antar satu sama lain.”⁷⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dikatakan, dengan alasan membantu, sehingga pihak penggadai tidak mengambil barang yang digadaikan. Adapun bunga bulanan yang harus dibayarkan itu ialah 20% untuk tiap bulannya, sehingga apabila pihak yang menggadaikan barang tersebut dengan nominal Rp.500.000,- maka jumlah yang harus dibayarkan itu ialah Rp,600.000,-.

Seperti yang dikemukakan oleh Bapak Novenci selaku pihak yang menerima gadai, beliau mengatakan :

“pada dasarnya kami hanya ingin membantu mereka yang tengah mengalami kesusahan, entah dalam kondisi keuangan ataupun situasi dan kondisi mendesak lainnya, kami tidak akan mengambil barang yang digadaikan jika seandainya ada konsumen kami yang terlambat dalam membayar iuran kepada kami, karena konsumen telah kami beri keluwesan untuk membayar dengan sistem berjangka bebas. Sebagai gantinya, kami membebani setiap

⁷⁵Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudara Tedi Bahtiar di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 14.00 WIB

⁷⁶Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudari Ghina May Sandi di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 16.00 WIB

konsumen dengan Bunga sebesar 20% per-bulannya. Sehingga diantara kami tidak ada yang saling dirugikan”

Akan tetapi dalam proses transaksi gadai tersebut, pihak yang berakad tidak menyertakan ataupun menghadirkan saksi-saksi ketika melakukan transaksi gadai mengingat transaksi tersebut hanya diadakan melalui lisan tanpa disertakan pada surat perjanjian, seperti yang dikemukakan oleh saudari Ghina May Sandi :

“Memang betul dalam proses transaksi tersebut tidak ada saksi ataupun teman yang mendampingi saya ketika saya menggadaikan laptop tersebut kepada pihak penggadai.”⁷⁷

Menurut Novenci selaku pemilik pegadaian pribadi tersebut menyertakan alasan sebagai berikut :

“Dalam transaksi gadai ini tidak terlalu formal dikarenakan saya pribadi dan pihak penggadai melakukan transaksi tersebut berdasarkan -pada asas kepercayaan semata, sehingga saya menganggap kiranya tidak usah terlalu formal dalam melakukan transaksi tersebut”⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, dalam sistem pembayarannya pun boleh berangsur dan nominalnya bebas dan tidak ditentukan, karena sebagaimana yang telah diuraikan diatas, tujuan dari penggadaian ini ialah *ta'awun* (tolong-menolong) meskipun dibebankan bunga sebesar 20%. Disamping itu pula transaksi gadai ini dilakukan berdasarkan asas kepercayaan sehingga akad dilaksanakan hanya melalui lisan semata dan tanpa diiringi dengan saksi-saksi.

⁷⁷Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudari Ghina May Sandi di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 16.00 WIB

⁷⁸Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudara Novenci di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB

Disamping itu pula menurut pengakuan dari pihak penerima gadai sedniri, beliau mengatakan bahwasanya apabila suatu kendala yang terjadi dengan laptop milik kantor dulu pernah menggunakan laptop yang digadaikan untuk menyelesaikan tugas kantor, seperti yang dikemukakan di dalam wawancara di bawah ini sebagai berikut :

“Jika keadaan mendesak, saya terkadang menggunakan laptop dari nasabah untuk kepentingan tugas kantor seperti mengetik, mengedit ataupun hanya sekedar mencetak dokumen”⁷⁹

Dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwasanya pihak penerima gadai ini memanfaatkan laptop nasabahnya guna kepentingan tugs kantor dengan alasan yang mendesak.

B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Pelaksanaan Gadai Laptop Dengan Sistem Iuran Bebas Berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Sebagaimana telah dijelaskan sub bab sebelumnya bahwa kegiatan gadai laptop yang dilakukan oleh Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu yang rata-rata pihak yang menggadaikan laptop ini adalah mahasiswa, terjadi dikarenakan desakan kebutuhan akademik sehingga masyarakat sudah terbiasa menggunakan cara menggadaikan laptop ini sebagai alat untuk melakukan kegiatan ekonomi dalam kehidupan sehari-hari di saat kiriman dari orang tua telat untuk dikirimkan ataupun belum ada uang yang akan dikirimkan.

Akad merupakan suatu hal yang pokok yang harus dilakukan dalam setiap transaksi, yang akan dilakukan oleh pihak-pihak yang akan melakukan transaksi harus terlebih dahulu melakukan akad guna memperoleh kejelasan tentang transaksi yang akan di lakukan karena praktik gadai

⁷⁹Hasil Wawancara Peneliti dengan Saudara Novenci di Kelurahan Pagar Dewa Pada Tanggal 19 Mei 2022 Pukul 13.00 WIB

yang ditemukan juga ketika melakukan akad itu tidak tertulis dan tidak adanya saksi dari salah satu keluarga padahal Allah sangat menganjurkan agar akad utang-piutang tersebut ditulis, dengan menyebutkan tanggal serta penjelasan pengembalian uang yang di pinjam.

Berdasarkan rukun dan syarat akad yang telah dijelaskan pada BAB sebelumnya (BAB II) dapat diketahui bahwa akad dalam gadai laptop di Masyarakat Kelurahan Pagar Dewa. Tidak sesuai dengan peraturan hukum Islam karena tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan rukun dan syarat akad yang telah ditetapkan dalam hukum Islam.

Akad yang digunakan dalam transaksi ini adalah akad dalam bentuk lisan, dengan cara *Rahin* datang menemui *Murtahin* untuk meminjam uang dengan jaminan suatu barang. Sebagaimana telah disebutkan dalam pembahasan sebelumnya, bahwa akad dalam bentuk lisan diperbolehkan.

Syarat yang lain juga harus terpenuhi, yaitu: pihak yang berakad (*Rahin* dan *Murtahin*) dan objek akad sebagai barang jaminan hutang. Dalam proses gadai laptop dimasyarakat Pagar Dewa terjadi adanya syarat yang belum terpenuhi, yaitu: *Rahin* berjanji kepada *Murtahin* akan membayar hutangnya dan menebus kembali barang jaminan, akan tetapi dalam prakteknya, pihak *Rahin* tidak memenuhi perjanjian tersebut. Dan meminta *Murtahin* menjual barang jaminan milik *Rahin*. Sebagaimana firman Allah SWT dalam surat Al-Baqarah ayat 283 :

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُنُمُ الشَّاهِدَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتِمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

Artinya : “Jika kamu dalam perjalanan dan bermu'amalah tidak secara tunai sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang oleh yang berpiutang. akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, Maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya hutangnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya; dan janganlah kamu para saksi menyembunyikan persaksian.

dan barang siapa yang menyembunyikannya, Maka Sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan”.⁸⁰

Bahwa dalam melakukan suatu perjanjian hendaknya dilakukan secara tertulis bertujuan apabila di kemudian hari *Rahin* tidak membayar utangnya, pihak *Murtahin* pun bisa dapat menuntutnya melalui suatu badan peradilan dan menjadikan surat perjanjian sebagai bukti dalam tuntutan nya, sedangkan jangka waktu pembayaran dimaksudkan agar *Rahin* memiliki patokan waktu dan membayar hutangnya tepat waktu. Namun yang terjadi dimasyarakat Kelurahan Pagar Dewa.

Pihak *Rahin* datang kepada pihak *Murtahin* dengan melakukan transaksi secara lisan saja, dan tidak adanya saksi dari kedua belah pihak dengan perjanjian yang dilakukan secara lisan ini sudah terbiasa dilakukan oleh para warga tersebut dalam melakukan transaksi akad gadai tersebut, karena pihak dari *Murtahin* sudah yakin kepada pihak *Rahin* dan pihak *Murtahin* tidak ada rasa atau tidak adanya keyakinan untuk pihak *Rahin* dapat mengingkari janji tersebut karena pihak dari *Murtahin* tersebut meminjamkan uang karena berniat ingin menolong.

Pihak yang menggadaikan pun merasa tertolong dengan adanya sistem iuran bebas berjangka yang dilakukan oleh kedua belah pihak. Dengan alasan membantu, sehingga pihak penggadai tidak mengambil barang yang digadaikan. Adapun bunga bulanan yang harus dibayarkan itu ialah 20% untuk tiap bulannya, sehingga apabila pihak yang menggadaikan barang tersebut dengan nominal Rp.500.000,- maka jumlah yang harus dibayarkan itu ialah Rp,600.000,-. Dalam sistem pembayarannya pun boleh berangsur dan nominalnya bebas dan tidak ditentukan, karena sebagaimana yang telah

⁸⁰Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: PT Insan Medika Pustaka,2013), h.49.

diuraikan diatas, tujuan dari penggadaian ini ialah *ta'awun* (tolong-menolong).

Dan mereka pun tahu bahwa hutang adalah hak adami yang harus dibayar sebelum mati.⁸¹ Karena sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ
وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ
فَأَصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن
تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا
اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Artinya : Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu melanggar syi'ar-syi'ar Allah, dan jangan melanggar kehormatan bulan-bulan haram, jangan (menggangu) binatang-binatang had-ya, dan binatang-binatang qalaa-id, dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi Baitullah sedang mereka mencari kurnia dan keridhaan dari Tuhannya dan apabila kamu telah menyelesaikan ibadah haji, maka bolehlah berburu. Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya. (Q.S Al-Maidah ; 2)⁸²

Berdasarkan uraian tersebut, gadai yang terjadi di masyarakat khususnya masyarakat Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, dalam praktiknya menunjukkan adanya beberapa hal yang dipandang memberatkan salah satu pihak yakni *Murtahin* dan dapat mengarahkan kepada suatu persoalan yaitu *riba*. Hal ini dapat dilihat dari praktik

⁸¹Muhammad al-Fitra Haqiqi, *Harta Halal Harta Haram*, (Jombang: lintas media, tth) h.129

⁸²Departemen Agama RI *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Quran, 1986), h. 157.

pelaksanaan gadai itu sendiri yang mengharuskan penerima barang gadai (*murtahin*) untuk membebaskan bunga kepada penggadai (*rahin*) pada saat Penggadai mengembalikan uang pinjamannya kepada penerima barang gadai (*murtahin*).

Padahal Allah SWT sangatlah membenci hal tersebut, sebagaimana firman Allah yang berbunyi :

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya : “Padahal Allah Swt telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...” (Q.S Al-Baqarah ; 275).⁸³

Disamping itu pula menurut pengakuan dari pihak penerima gadai sedniri, beliau mengatakan bahwasanya apabila suatu kendala yang terjadi dengan laptop milik kantor dulu pernah menggunakan laptop yang digadaikan untuk menyelesaikan tugas kantor. Pada dasarnya barang gadai tidak boleh diambil manfaatnya baik oleh pemiliknya maupun oleh penerima gadai. Hal ini disebabkan status barang tersebut hanya sebagai jaminan utang dan sebagai amanat bagi penerimanya. Apabila mendapat izin dari masing-masing pihak yang bersangkutan, maka barang tersebut boleh dimanfaatkan. Oleh karena itu agar di dalam perjanjian gadai itu tercantum ketentuan jika penggadai atau penerima gadai meminta izin untuk memanfaatkan barang gadai, maka hasilnya menjadi milik bersama.

Selama ada di tangan pemegang gadai, maka kedudukan barang gadai hanya merupakan suatu amanat yang dipercayakan kepadanya oleh pihak penggadai.

Berpedoman pada teori yang telah dijabarkan pada BAB II dapat di ketahui, bahwa transaksi yang dilakukan *Rahin* untuk dapat menggadaikan laptop ke *Murtahin* dengan alasan untuk kebutuhan akademik agar pihak *Murtahin* dapat meminjamkan sejumlah uangnya kepada *Rahin*. Tetapi belum sesuai dalam hukum ekonomi syariah dan tidak memenuhi ketentuan-ketentuan rukun dan syarat gadai dalam hukum ekonomi syariah. Dan dapat

⁸³Departemen Agama RI *Al-Quran dan terjemahannya*, (Jakarta: yayasan penyelenggaraan penterjemah Al-Quran, 1986), h. 47.

menimbulkan ketidakjelasan pada pihak *Murtahin* sehingga praktik gadai ini tidak boleh dilaksanakan kembali karena pelaksanaan gadai yang dilakukan masyarakat masih banyak yang belum memahami gadai yang sebenarnya yaitu gadai yang sesuai dengan ketentuan yang ada.

Namun adanya praktik iuran bebas berjangka, yang dimana pihak *Rahin* dalam membayar uangnya kepada *Murtahin* dengan cara di cicil dengan nominal bebas dan waktu yang tidak ditentukan asalkan pihak penggadai masih memiliki iktikad baik, dalam masalah ini jika *Rahin* tidak dapat mengembalikan sejumlah uang, maka *Murtahin* tidak akan menjual barang jaminan tersebut selama masih ada iktikad baik dari pihak penggadai. Sehingga dalam perjanjian ini tidak adanya saksi dari kedua belah pihak dan adanya biaya tambahan dalam proses pembayaran sebesar 20% dan hukum dari transaksi tersebut adalah haram dikarenakan terdapat unsur riba yang sangat bertentangan dengan *syara'*, sementara untuk pemanfaatan barang gadai tanpa sepengetahuan dari pemilik barang gadai atau tanpa izin ulama dari kalangan syafi'iyah berpendapat *ar rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak perlu meminta izin kepada *al murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya. Akan tetapi, jika menyebabkan barang gadai tersebut berkurang seperti pengolahan sawah, dan kebun *ar rahin* harus meminta izin.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan analisis hukum ekonomi syariah terhadap transaksi gadai laptop di Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu, maka peneliti dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pegadaian laptop dengan sistem iuran bebas berjangka di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu ini dilakukan atas dasar kepercayaan dan perjanjian ini dilakukan secara lisan dan tanpa dilakukan perjanjian secara tertulis dan dalam setiap akad awal kerap kali tidak disertai dengan saksi-saksi dalam sistem pembayarannya boleh dilakukan secara berangsur-angsur (cicil) serta nominalnya bebas dan waktu dalam pembayarannya ini tidak ditentukan, karena berdasarkan hasil wawancara peneliti kepada pihak penggadai dan pihak yang menerima barang gadai, tujuan dari pegadaian ini ialah *ta'awun* (tolong-menolong) meskipun dibebankan bunga sebesar 20% dari setiap transaksi yang dilakukan. serta pemanfaatan barang gadai tanpa sepengetahuan dari pemilik barang gadai atau tanpa izin
2. Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap pelaksanaan pegadaian laptop dengan sistem iuran bebas berjangka, dalam perjanjian ini tidak adanya saksi dari kedua belah pihak dan adanya biaya tambahan dalam proses pembayaran sebesar 20% dan hukum dari transaksi tersebut adalah haram di karenakan terdapat unsur riba yang sangat bertentangan dengan *syara'*, sementara untuk pemanfaatan barang gadai tanpa sepengetahuan dari pemilik barang gadai atau tanpa izin ulama dari kalangan syafi'iyah berpendapat *ar rahin* dibolehkan untuk memanfaatkan barang gadai. Jika tidak menyebabkan barang gadai itu berkurang, tidak
3. perlu meminta izin kepada *al murtahin*, seperti mengendarainya, dan menempatnya.

B. Saran

1. Masyarakat yang Menggadaikan Laptop

Untuk masyarakat yang melakukan praktik gadai laptop hendaknya dalam setiap melakukan transaksi muamalah, dilakukan akad secara tertulis dan menghadirkan saksi, hal tersebut bertujuan apabila di kemudian hari, terjadi hal yang tidak diinginkan, pihak Murtahin dapat menuntut haknya dengan membawa saksi dan surat perjanjian akad tertulis tersebut sebagai bukti.

2. Pihak yang Menerima Gadai

Hendaknya pihak yang menerima gadai ini, melakukan perjanjian atau akad sesuai dengan ketentuan-ketentuan syariat. Hal ini dikarenakan agar mencegah sesuatu yang mengundah kemudharatan ketika melakukan transaksi tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Departemen Agama RI, *Al-Quran Dan Terjemahannya*, (Jakarta: Yayasan Penyelenggaraan Penterjemah Al-Quran, 1986).

Abdul, Al-Faqih Wahid Muhammad bin Achmad bin Muhammad Ibnu Rusyd, *Bidayatul Mujtahid, alih bahasa Cet. 3: Imam Ghazali Syaid, Achmad Zaidun*, (Jakarta: Pustaka Imani, 2007)

Abu, Al-Qadhi Syuja bin Ahmad Al-Ishfahani, *Ringkasan Fiqih Mazhab Syafi'I, alih bahasa Toto Edidarmo Cet.2*, (Jakarta: PT Mizan Publika, 2012)

Ahmad, Abu & Cholid Narbuko *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Angkasa, 2002)

al-Fitra, Muhammad Haqiqi, *harta halal harta haram*, (Jombang: lintas media, tth)

Ali M. Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003)

Bisri, Adib, Munawir AF, *Kamus AL-BISRI Cet. Ke-1*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1999)

Buton, Richard Simatupang. *Aspek Hukum Dalam Bisnis*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2017)

Gibtiah, *Fiqh Kotemporer, cet-1*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2016)

Hasbi, TM. Ash-Shiddieqi, *Pengantar Fiqih Muamalah Cet.I*, (Jakarta: PT. Pustaka RizkiPutra, 1997)

Huda, Qomarul, *Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Teras, 2011)

- M.H, Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Mahmud, Peter Marzuki, "*Penelitian Hukum, (rev.ed.)*", (Jakarta: Prenadamedia Group, 2005)
- Nasib, Muhammad Ar-Rifa'i, *Kemudahan dari Allah, Ringkasan Tafsir Ibnu Katsir, terj. Syihabuddin, cet-1 (I; Jakarta: Gema Insani, 1999)*
- Nasution, *Metode Research: Penelitian Ilmiah*, (Jakarta: Bumi Aksara), 2006.
- Pasaribu, Choiruman, Suhrawardi K. Lubis, , *Hukum Perjanjian Dalam Islam Cet. Ke-2*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1996)
- Qudamah Ibnu, , *Al-Mughnil, Penerjemah Misbah Cet. 1*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2009)
- Quraish, M. Shihab, *Membumikan Al-Qur'an: Fungsi dan Peran Wahyu dan Kehidupan Masyarakat, cet-1* (Bandung: PT. Mizan Putaka, 1992)
- Quthb, Sayyid, *Tafsir Ayat Riba, terj. Ali Rohmat* (Jakarta: Jagakarsa, 2018)
- Rasyid, Sulaiman, *Fiqh Islam*, (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2006)
- Sabiq, Sayyid, 1996, *Fikih Sunnah, Alih bahasa*, (Bandung: PT. AlMaarif)
- Sarwat, Ahmad, *Fikih Sehari-hari*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, tth)
- Sarwat, Ahmad, *Qiyas: Sumber Hukum Syariah Keempat*, (Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, 2019)

Shalikul, Muhammad Hadi, *Pegadaian Syariah*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2003)

Soekanto, Soerjono, , *“Pengantar Penelitian Hukum”*, (Jakarta: UI Press, 2012), Cetakanke-3

Sudarsono, Heri, , *Bank dan Lembaga Keuangan syariah*, (Yogyakarta: Ekonisia Kampus Fakultas Ekonomi UII, 2004)

Sudarsono, Heri, *Bank dan Keuangan Lembaga Syari’ah*, (Yogyakarta: Ekonisia, 2004)

Sudirman, *Fiqh Kotemporer (Cotemporary Studies Of Fiqh)*. (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018)

Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta, 2014)

Syafi’I ,Rahmat, *Fiqh Muamalah Cet.3*, (Bandung: Pustaka Setia, 2006)

T. Yanggo, Chuzaimah, A. Hafiz Anshori, *Problematika Hukum Islam kontemporer III*, (Jakarta: pustaka Firdaus, 1995).

Widyaningsih, *Bank dan Asuransi dalam Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2005)

B. Skripsi/Jurnal

Ade Tri Cahyani, *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Gadai Pada Masyarakat Kecamatan Tapos Kota Depok”*, *Skripsi : Program Studi Perbandingan Madzhab Dan Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum Uin Syarif Hidayatullah Jakarta*, 2015

Dwi Anggraini, *Penerapan Sistem Pembayaran Dan Bunga Terhadap Objek Gadai Di Pegadaian (Studi Di Pegadaian*

Cabang Krakatau Medan), *Skripsi* : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan, 2020

Marzuki “Meneladani sifat Nabi Muhammad SAW dalam kehidupan sehari-hari”, *Humanika*, vol 98, No 1,(2008)

Samsul Arifin, Tinjauan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Saham Melalui Aplikasi Henan Putihrai Exchange Syariah Milik Perseroan Terbatas Henan Putihrai Sekuritas, *Skripsi* : Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Purwokerto Tahun 2020

Sapri dan Suardi Kaco, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sistem Jual Beli Pulsa Token Listrik (Studi pada PLN ULP Polewali)”, Program Studi Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Alaudin Makasar. *Jurnal Penelitian Hukum Ekonomi Syariah dan Sosial Budaya Islam*, Vol. 5 No. 1, 2020.

Wasilul Choir, “Riba Dalam Perspektif Islam dan Sejarah”, *Iqtishadia* Vol. 1 No. 1 (Juni, 2014)

**L
A
M
P
I
R
A
N**

DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.0 :
Wawancara Peneliti dengan Bapak Novenci (Pemilik Tempat Gadai Pribadi)



Gambar 2.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudari Yesi Kirana Putri
(Penggadai Laptop)



Gambar 3.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudara Tedi Bakhtiar
(Penggadai Laptop)



Gambar 4.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudara Ardiansyah
(Penggadai Laptop)




Gambar 5.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudari Ghina May Sandi
(Penggadai Laptop)


DOKUMENTASI PENELITIAN



Gambar 1.0 :
Wawancara Peneliti dengan Bapak Novenci (Pemilik Tempat Gadai Pribadi)



Gambar 2.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudari Yesi Kirana Putri (Penggadai Laptop)



Gambar 3.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudara Tedi Bakhtiar (Penggadai Laptop)



Gambar 4.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudara Ardiansyah (Penggadai Laptop)



Gambar 5.0 :
Wawancara Peneliti dengan Saudari Ghina May Sandi (Penggadai
Laptop)

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN IURAN BEBAS BERJANGKA PADA GADAI LAPTOP DI KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

A. Identitas Peneliti

Nama : Septri Sirwinda Putri
NIM : 1811120040
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Kepada Orang Yang Menggadaikan Laptop (*Ar-rahin*)

Nama :
Umur :
Alamat :
Tempat :

1. Sudah berapa lama Saudara/I melakukan transaksi gadai laptop ini dengan pihak penggadai (*murtahin*) ?
2. Mengapa Saudara/I menggadaikan laptop kepada pihak penggadai (*murtahin*) ?
3. Bagaimana sistem gadai yang dilakukan oleh Saudara/I dengan pihak penggadai (*murtahin*) ?
4. Apakah menurut Saudara/I akad (perjanjian) di awal sudah sesuai dengan pelaksanaannya ?

C. Pertanyaan Kepada Orang Yang Menerima Barang Gadai
(Murtahin)

Nama :

Umur :

Alamat :

Tempat :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka transaksi gadai laptop ini ?
2. Mengapa Bapak/Ibu membuka transaksi gadai laptop ini ?
3. Apa syarat yang harus di penuhi oleh pihak *ar-rahin* untuk bisa melakukan transkasi gadai di tempata Bapak/Ibu ?
4. Bagaimana sistem transaksi akad gadai yang di lakukan oleh Bapak/Ibu dengan pihak *Ar-rahin* ?
5. Berapa kisaran biaya tambahan dan administrasi yang ditetapkan oleh Bapak/Ibu terhadap pihak *ar-rahin* ?
6. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengambilan hak milik terhadap objek (barang) yang digadaikan oleh pihak *ar-rahin*, jika telat/tidak membayarkan kewajibannya ?

Bengkulu, 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H
Peneliti

Septri Sirwinda Putri
NIM. 1811120040

Pembimbing II

Pembimbing I

Dr. Iim Fahimah, LC., MA
NIP.

Drs, Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP.

PEDOMAN WAWANCARA

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH DENGAN SISTEM PEMBAYARAN IURAN BEBAS BERJANGKA PADA GADAI LAPTOP DI KELURAHAN PAGAR DEWA KECAMATAN SELEBAR KOTA BENGKULU

A. Identitas Peneliti

Nama : Septri Sirwinda Putri
NIM : 1811120040
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah (HES)
Fakultas : Syariah

B. Pertanyaan Kepada Orang Yang Menggadaikan Laptop (*Ar-rahin*)

Nama :
Umur :
Alamat :
Tempat :

1. Sudah berapa lama Saudara/I melakukan transaksi gadai laptop ini dengan pihak penggadai (*murtahin*) ?
2. Mengapa Saudara/I menggadaikan laptop kepada pihak penggadai (*murtahin*) ?
3. Bagaimana sistem gadai yang dilakukan oleh Saudara/I dengan pihak penggadai (*murtahin*) ?
4. Apakah menurut Saudara/I akad (perjanjian) di awal sudah sesuai dengan pelaksanaannya ?

C. Pertanyaan Kepada Orang Yang Menerima Barang Gadai (*Murtahin*)

Nama :

Umur :

Alamat :

Tempat :

1. Sudah berapa lama Bapak/Ibu membuka transaksi gadai laptop ini ?
2. Mengapa Bapak/Ibu membuka transaksi gadai laptop ini ?
3. Apa syarat yang harus di penuli oleh pihak *ar-rahin* untuk bisa melakukan transkasi gadai di tempata Bapak/Ibu ?
4. Bagaimana sistem transaksi akad gadai yang di lakukan oleh Bapak/Ibu dengan pihak *Ar-rahin* ?
5. Berapa kisaran biaya tambahan dan administrasi yang ditetapkan oleh Bapak/Ibu terhadap pihak *ar-rahin* ?
6. Apakah Bapak/Ibu melakukan pengambilan hak milik terhadap objek (barang) yang digadaikan oleh pihak *ar-rahin*, jika telat/tidak membayarkan kewajibannya ?


Bengkulu, 12 April 2022 M
10 Ramadhan 1443 H

Peneliti




Septri Sirwinda Putri
NIM. 1811120040

Pembimbing I



Dr. Iim Fahimah, LC., MA
NIP. 1973071220060A2001

Pembimbing II



Drs, Henderi Kusmidi, M.H.I
NIP. 19690706199A031002



PEMERINTAH KOTA BENGKULU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
 Jalan Melur No. 01 Nusa Indah Telp. (0736) 21801
 BENGKULU

REKOMENDASI PENELITIAN
 Nomor : 070/ 329 /B.Kesbangpol/2022

Dasar

Memperhatikan

- : Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian
- : Surat dari Wakil Dekan I Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu Nomor : 392/Un.23/F.I/PP.00.9/04/2022 tanggal 14 April 2022 perihal Izin Penelitian

DENGAN INI MENYATAKAN BAHWA

Nama : SEPTRI SIRWINDA PUTRI
 NIM : 1811120040
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Prodi/Fakultas : Hukum Ekonomi Syariah/ Syariah
 Judul Penelitian : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu
 Tempat Penelitian : Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selear Kota Bengkulu
 Waktu Penelitian : 20 April 2022 s.d 20 Mei 2022
 Penanggung Jawab : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu

Dengan Ketentuan

1. Tidak dibenarkan mengadakan kegiatan yang tidak sesuai dengan penelitian yang dimaksud.
2. Melakukan Kegiatan Penelitian dengan Mengindahkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19.
3. Harus mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku serta mengindahkan adat istiadat setempat.
4. Apabila masa berlaku Rekomendasi Penelitian ini sudah berakhir, sedangkan pelaksanaan belum selesai maka yang bersangkutan harus mengajukan surat perpanjangan Rekomendasi Penelitian.
5. Surat Rekomendasi Penelitian ini akan dicabut kembali dan dinyatakan tidak berlaku apabila ternyata pemegang surat ini tidak mentaati ketentuan seperti tersebut diatas.

Demikianlah Rekomendasi Penelitian ini dikeluarkan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Bengkulu
 Pada tanggal : 19 April 2022

a.n. WALIKOTA BENGKULU
 Plt. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
 Kota Bengkulu


Dra. Hj. PENNY FAHRIANNY
 Penata Tk. I
 NIP. 19670904 198611 2 001

Dokumen ini telah diregistrasi, dicap dan ditanda tangani oleh Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bengkulu dan didistribusikan melalui Email kepada Pemohon untuk dicetak secara mandiri, serta dapat digunakan sebagaimana mestinya.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Hutan Pagar Dewa Kota Bengkulu, 36211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinfasbengkulu.ac.id

Nomor
Lampiran
Perihal

: 392/Un.23/P.1/PP.00.9/04/2022

14 April 2022

:
: Permohonan Izin Penelitian

Yth
Kepala Dinas Kesbangpol Kota Bengkulu

Dengan Hormat,

Sehubungan dengan penyelesaian Program Studi Sarjana S.1 pada Fakultas Syariah Universitas Fatmawati Sukarno Bengkulu Tahun Akademik 2021-2022 atas nama:

Nama : Septri Sirwinda Putri
NIM : 18111120040
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syari'ah

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin penelitian untuk melengkapi data penulisan Skripsi yang berjudul : " Tinjau Hukum Ekonomi Syariaiah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop Di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu"
Tempat Penelitian : Kota Bengkulu

Demikianlah atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Bengkulu, 01 Oktober 2021

Lampiran
Prihal

Permohonan Seminar Proposal

Kepada Yth
Dekan Fakultas Syariah IAIN Bengkulu
di
Bengkulu

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Septi Sirwinda Putri
NIM : 181120040
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah / 7 (Tujuh)
Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan
sistem pembayaran iuran bebas jangka
pada gadai laptop di kecamatan selebar
kelurahan Pagar Dewa kota Bengkulu.

Dengan ini mengajukan permohonan seminar proposal, Sebagai bahan pertimbangan Bapak saya lampirkan: Proposal 3 rangkap dengan melampirkan salinan menghadiri seminar proposal dan lembar konsultasi judul dengan menunjukkan lembar asli.

Demikian atas kerjasamanya Bapak di ucapkan terimakasih.

Mengetahui,
Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah

Mahasiswa


Wery Gusmaisyah, S.H.I. MH
NIP. 193202122011011000


Septi Sirwinda Putri
NIM. 181120040



I IDENTITAS MAHASISWA

Nama: Septi Sirwanita Putri
NIM: 181120040
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Semester: VI (Tujuh)

Judul Proposal yang diusulkan:

1. PRAKTIK GADAI LAPTOP dengan sistem iuran bebas berjangka dalam PERSPEKTIF FIKIH MUAMALAH
2. Tinjauan FIKIH MUAMALAH terhadap Praktek bagi hasil pada usaha hewan ternak kambing
3. Tinjauan Hukum Islam terhadap Rembayaran Jasa antar air hujan di depot air minum isi ulang

II PROSES KONSULTASI

a. Konsultasi dengan Pembimbing Akademik

Catatan: *judul* *ditolak* *ditolak* *menjadi masalah*
ditolak *ditolak*

PA
[Signature]
29/09/2021
Dr. Khairuddin Wahid, M.A.

b. Konsultasi dengan Dosen Bidang Ilmu

Catatan:

Apa itu? Ditanyakan: Dari mana judul
Anda? Catatan
- Coba analisis pada buku HES.
- Urutan pertama ini saja

Dosen

[Signature]

III JUDUL YANG DIUSULKAN

Setelah konsultasi dengan Pembimbing Akademik dan Dosen Bidang Ilmu, maka judul yang saya usulkan adalah: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan sistem Pembayaran iuran bebas berjangka pada gadai laptop di Pagar dawa, kec. selebar

Bengkulu, 29-09-2021
Mahasiswa

Mengetahui,
Ka. Prodi HES/HTN/HKI

[Signature]
Wery Gusmansyah, S.H.I. MH
NIP. 198202122011011000

[Signature]
SEPTI SIRWANITA PUTRI

HALAMAN PENGESAHAN

Proposal skripsi berjudul "Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop di Kelurahan Pagar Dewa Kecamatan Selebar Kota Bengkulu"

yang disusun oleh:

Nama : Septri Sirwinda Putri

Nim : 1811120040

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah


Telah diujikan oleh tim penguji proposal Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu pada.

Hari : Rabu

tanggal : 06 Oktober 2021

Proposal skripsi tersebut telah diperbaiki sesuai saran-saran tim penguji. Oleh karenanya sudah dapat diusulkan penetapan Surat Keputusan (SK) Pembimbing Skripsi.

Penguji I



Dr. Iin Fahimah, M.A.
NIP. 197307122006042001

Bengkulu, 26 Oktober 2021
Penguji II



Drs. Hendri Kusmidi, M.H.I.
NIP. 196907061994031002

Mengetahui

Ka. Prodi Hukum Ekonomi Syariah



Wery Gusmansyah, MH
NIP. 198202122011011009

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Patah Pagar Dewa
 Telepon (0736) 51171-51274 Faksimili (0736) 51172
 Web: iainbengkulu.ac.id

BUKTI MERCHADIRI SIDANG MUNAQASHAH SKRIPSI

Nama : Setiawananda Lubri
 NIM : 181120090
 Jur/Prodi : HUKUM EKONOMI SYARIAH

Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Skripsi	Penguji Skripsi	TTD Penguji Skripsi
Kamis 13-08-2021 Jam 09.40-09.40	Rohmad Wahyudi 171120074 HES	Stabilitas Uang Muka Pesanan catering yg dibayar baik an secara efektif hukum ekonomi syariah (studi kasus di Kota Bengkulu)	1. Drs. Khairudin Wahid, M. Ag 2. Hamdan M. Pd.	1. ✓ 2. ✓
Kamis 19-08-2021 Jam 09.50-10.50	Mila Rizyita 171120064 HES	Responsif Hukum Islam Terhadap Jual Beli CIP pada game online HES5 Jombang	1. Nopri Junis, M. Ag (M. Ag) 2. Etry Mike M.H	1. ✓ 2. ✓
Kamis 19-08-2021 Jam 11.00-12.00	Ayyangguh Octa Via 171120043 (HES)	Praktek Penawaran Kredit di Bank Syariah menurut Hukum Ekonomi Syariah (studi di Kota Bengkulu)	1. Dr. Rohmad M. Ag 2. Rizwanah Putra, M. Ag	1. ✓ 2. ✓
Kamis 19-08-2021	Heatri Saputra 171120060 HES	Akad dan sistem kerja ojek online Grab dan Maxxi di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Nopri Junis, M. Ag. 2. Muzah Yarmunada-Id	1. ✓ 2. ✓
Kamis 19-08-2021 Jam 14.10-15.10	Fachri Muhammad 171150006 HTN	Kelembagaan hukum perbankan syariah nomor 23 thn 2019 tentang pemerintah daerah persekutuan syariah syariah	1. Dr. Zulfah Madin, M. Ag 2. Etry Mike S.H. MH.	1. ✓ 2. ✓
Kamis 19-08-2021 Jam 15.20-16.20	Rizki Ananda P 171120029 HES	Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap Akad sewa menyewa game playstation pada era digital dengan hukum ekonomi syariah	1. Dr. HM Fahmi M. L. M. Ag 2. Farisya Putra, M. Ag	1. ✓ 2. ✓
Samud 20-08-2021 Jam 07.30-08.30	Kucuwanto 161120059 HES	System Cewa Monevwa kebunkopi Di Desa Ulah bandung kecamatan Muta bahung kabupaten Kaur Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Istantyok Putra M. Ag	1. ✓ 2. ✓
Samud 20-08-2021 Jam 08.40-09.40	Lini Yerafa 171120008 HES	Jual beli barang elektronik hasil garminan Rahn Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi pada pedagang syariah kota Bengkulu)	1. Rohmadi M. A 2. Hamdan M. Pd. I	1. ✓ 2. ✓
Samud 20-08-2021 Jam 09.50-10.50	Ali Mansyah Mardin 151662008 HKI	Analisis Tentang Penawaran Hak anak pada 14 UUPe 35 Tahun dan Tentang Perindungan anak (studi di Desa Ulah Tandang kec. Bantik Nau kab. Bengkulu Utara)	1. Dr. H. Khairudin Wahid M. Ag 2. Badrun Tamam M. Si	1. ✓ 2. ✓
Samud 20-08-2021 Jam 11.00-12.00	Dodi Susyadinata 161120026 HES	Praktek Al-Jarah Al-Mutahiyah bit-Tamuk Di Lembaga Aktra Credit Corporation (ACC) menurut Perspektif Ekonomi Syariah	1. Dr. Miti Yalmusidal M. A 2. Etry Mike M.H	1. ✓ 2. ✓

Bengkulu, 2021
 Ka. Prodi HKI/HES/HTN

NIP:



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FAS
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagau Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web. uinfasbengkulu.co.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Septri Sirwinda Putri
NIM : 1811120040
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	84
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	7
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	7
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu, Juli 2022
Pembimbing #II

(Drs. Henderi Kusnidi, M.H.)
NIP. 196907061994031002

Catatan :
- Hanya dinilai oleh Pembimbing

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) FAS
Bengkulu Menerangkan bahwa:

Nama : Septri Sirwinda Putri

Nim : 1811120040

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Iuran Bebas
Berjangka Pada Gadai Laptop Di Pegadaian Kelurahan Pagar Dewa
Kecamatan Selebar Kota Bengkulu

Telah dilakukan Uji Plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut diatas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi ...21%....


Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,



Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP: 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Septri Sirwinda Putri



DAFTAR NILAI

NAMA : Septri Sirwinda Putri
NIM : 1811120040
JURUSAN : Hukum Ekonomi Syariah

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	85
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,

Pembimbing I/II

(Dr. Umm Fahimah, Lc. MA)

NIP. 197307122006042001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa Kota Bengkulu 38211
Telepon (0736) 51276-51171-51172 - Faksimili (0736) 51171-51172
Website: www.uinlabengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN UJIAN SKRIPSI

NAMA : Septri Suciwinda Putri
NIM : 1811120040
JURUSAN : Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: - <i>Amma saja</i> - <i>syarif</i> - <i>manan</i>	Lulus/ Tidak Lulus * Saran:
2	Catatan Hasil Ujian Skripsi: /	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, Juli 2022
Penguji, II

Wery Gusmanyah MH



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Setiawan P.
 NIM: 1811120040
 Jurusan: Syariah
 Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
 Pembimbing I/II: Drs. Hendri Kusmudi, M.H.I.
 Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah dengan Sistem Pajak beban berjangka pada masalah kep. P. di Kelurahan Pasar Sela Kecamatan Sebesar Kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
01.	Senin, 23-5-2022	Cover Skripsi Motto Persembahan Kata Pengantar Footnote Asumsi (hal. 688) Tabel Data Dokumen Penelitian Lampiran	Ganti IAIN → UIN Potongan Saya Perbaiki yg benar Perbaiki lengkap Perbaiki sesuai Pedoman Penulisan Perbaiki lengkap Perbaiki yg benar Dijelaskan Setiap Gambar Sesuai data yang Semuanya lengkap	
02.	Senin, 30-5-22	Lembar Batas Lampiran Dokumentasi Tanggal Penelitian Simpulan	Buat Lembar Lampiran Lampirkan Semua Mulai dari Seminar Proposal sk Pembimbing dll sampai dokumentasi Penelitian lengkap. Sesuaikan SK penelitian Harus menjawab rumusan	

Bengkulu, ... Mei 22 M

..... H
 Pembimbing I/II

Mengetahui,
 Kaprodi HES

(Drs. H. Hendri Kusmudi, M.H.I.)



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Septri Sirwindi P
NIM: 1811120040
Jurusan: SYARIAH
Prodi: HUKUM EKONOMI SYARIAH

Pembimbing I/II:
Judul Skripsi: Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah mengenai sistem keuangan berbasis blockchain pada gada digital di Kelurahan Pagar Dawa Kecamatan Sekeloa Kota Bengkulu.

NO	Hari/Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
03	Rabu, 8-6-2022	Hal. 6 Hal. 12 BAB V Hal. 70 Batasan Halaman Lampiran	delet & perbaiki Perbaiki lengkap Simpulan harus Menjawab rumusan yaku, - Praktek Esda' - Tinjauan HES Lampirkan seluruh dokumen penelitian Mulai dari surat penelitian dan foto	
04	Kamis, 16-6-22	Kata Pengantar Hal. 5 footnote	Perbaiki yg benar Perbaiki kalimat Awalancara dengan observasi	
05	Sabtu, 21-6-2022	Kata Pengantar wut dg benar sesuai wut Nama & Jabatan	Perbaiki yg koreksi dengan benar	
06	Jum'at, 24-6-22	ACC Untuk di lampirkan Bimbingan berikutnya	Silahkan lampirkan ke pembimbing I untuk prosa selanjutnya	

Bengkulu, Juni 2022

Mengetahui,
Kaprosdi HES

..... H
Pembimbing I/II

(Drs. H. Hendri Kusmi, M.H.I.)



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
FATMAWATI SUKARNO BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa: Septi. S. Winda
NIM: 181120040
Jurusan: Syariah
Prodi: Hukum Ekonomi Syariah
Pembimbing I/II: Dr. Iim Fahimah, Lc, MH
Judul Skripsi: Tinjauan hukum Islam terhadap kebebasan dengan sistem layanan laptop di Kelurahan Pagar Dawa Kecamatan Selebar kota Bengkulu.

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Pada Pembimbing
1.	Jumat, 14-06-2022	Bab I Bab II Bab III	Buat outline Perbaiki ACC	1/2 1/2 1/2
2.	Senin, 27-06-2022	Bab III Bab IV	Lengkapi dengan respon ACC	1/2 1/2
3.	Kamis, 30-07-2022	Bab IV	Selesaikan hasil dg Rumusan	1/2
4.	Senin, 04-07-2022	Bab IV	ACC	1/2
5.	Rabu, 06-07-2022	Bab V	Rumuskan dg Hasil	1/2
6.	Selasa, 17-07-2022		ACC	

Mengetahui,
Kaprosdi HES

Bengkulu, 13 Juli 2022 M

..... H
Pembimbing I/II

(Dr. Iim Fahimah, Lc, MIA...)

KEMENTERIAN AGAMA RI
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) BENGKULU
 FAKULTAS SYARIAH

ALAMAT: Jl. Raden patah pajar dewa Bengkulu Tlp. (0736) 51171, 51172, 51276 Fax. (0736) 51171
 BUKTI MENGHADIRI SEMINAR PROPOSAL

Nama : Septri Sirwinda Putri
 Nim : 1811120040
 Jur. Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Hari/Tanggal Waktu	Nama Mahasiswa Yang Ujian	Judul Proposal	Penyeminar	TTD Penyeminar
Kamis 09-09-2021 08-00-00 wib	Meta Rizkia 1811120049 (HES)	Analisis Pelaksanaan Muftakarabeh menurut Fatwa DSN-MUI no 07 DSN-MUI CA tentang Penyelenggaraan Muftakarabeh	Dr. Muli Yarmuli Nida, M. Ag Etry M. Ag. MH	1. 2.
Kamis 09-09-2021 09-00-00 wib	Meta Rizkia Amelia 1811120044 (HES)	Implementasi Peraturan Perundang-undangan tahun 2017 tentang Penyelidikan dan Pembinaan Produk Pangan dan Obat-obatan	Dr. Subardi, M. Ag 2. Ismail Jauhi Phd	1. 2.
Kamis 16-09-2021 08-00-00 wib	Ayuni Permatasari	Tinjauan Fiqh Muamalah terhadap Koperasi Berbadan Hukum Perkotaan	1. Dr. Iim Fakhriyah, M. A 2. Irfansyah Putra, M. Sos	1. 2.
		Motor di Kelurahan Mucka Rulit Kecamatan Rulit Kab. Must Rahayu		1. 2.
	Yoyi Varesa	Implementasi Undang-undang Nomor 28 tahun 2019 tentang Hak Cipta dan Industri Kreatif	1. Dr. Khairul Din Wahid, M. Ag 2. Irfansyah Putra, M. Sos	1. 2.
Kamis, 20 September	Siti Arifah	Endorse Produk Kekayaan Berbadan Hukum Syariah terhadap Pemasangan Tanda Peringatan Terhadap Pemasangan Produk	1. Dr. Khairul Din Wahid, M. Ag 2. Irfansyah Putra, M. Sos	1. 2.
		Peri Biagi Kopi di Desa Tangung Aur Kecamatan Mage Kabupaten Kaur		1. 2.
Kamis, 23-09-2021	Mirna Wati (1811120040) HES	Tinjauan HK Islam terhadap Pahlawan Fungsional sewa lahan Pertanian studi di desa Gunung Mekar Lama kec. Pondok Kabupaten Empat Lawang.	1. Dr. Zuriyah Nurdin, M. Ag 2. Wery Gusmansyah, MH	1. 2.
				1. 2.
				1. 2.

Bengkulu, 21, Oktober 2021
 Ka. Prodi HES

Wery Gusmansyah, S. H. L. MH
 NIP: 198202122011011000



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pagar Dewa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id


DAFTAR HADIR SEMINAR PROPOSAL MAHASISWA

Har/Tanggal : Selasa 5 Oktober 2021
Nama : Septri Sirwinda Putri
NIM : 1811120040
Jurusan/ Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

JUDUL PROPOSAL	TANDA TANGAN MAHASISWA	NAMA PENYEMINAR	TANDA TANGAN PENYEMINAR
Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Dengan Sistem Pembayaran Iuran Bebas Berjangka Pada Gadai Laptop di Kecamatan Selebar Kelurahan Pagar Dewa Kota Bengkulu		1. Dr. Ima Fakhriyah	 1.
		2. Hendri Kusmi	 2.

Wassalam

Ka. Prodi HKI/HES/HTN


Wery Gusmansyah, M.H
NIP.1982.02.12.2011.01.0109



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU

Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SERTI SIF Winda Putri
Jurusan / Prodi : SYARIAH / HUKUM EKONOMI SYARIAH

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: <i>Baca quran masih parah</i>	Lulus/ Tidak Lulus* Saran: <i>Lulus bersyarat</i>
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: <i>harus beneran di perbaiki</i>	

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu,
Penyeminar, I, H

Dr. I. M. Fachrudin
NIP. 197301122006042001

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
 BENGKULU

Jalan Raden Fatah Pager Dawa
 Telepon (0736) 51171-51276 Faksimili (0736) 51172
 Web iainbengkulu.ac.id

CATATAN PERBAIKAN PROPOSAL SKRIPSI

Nama : SEPTI SUCI WINDA RUTER
 Jurusan / Prodi : Syariah / Hukum Ekonomi Syariah

NO	PERMASALAHAN	KETERANGAN
1	Catatan Baca Al-Qur'an: Baca Al-Qur'an nya belum Maksimal dan belum sesuai dengan Ilmu Tajwid.	Lulus/Tidak Lulus Saran: Bersyarat
2	Catatan Hasil Seminar Proposal: - Judul di perjelas wilayah penelitian - Argumentasi judul dalam latar belakang - Rumusan Masalah - Informasi yg di jadikan sampel penelitian jelas & dirinci - Observasi ulang tentang data kasus gada - Daftar Pustaka	Lihat dalam koreksian di Proposal Lihat Pedoman Penulisan skripsi Prodi HES

*Coret yang tidak Perlu

Bengkulu, 06 - 10 - 2021
 Penyeminar, II


 Henderi Kusmudi
 NIP. 196907061994031002